

**REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

TESIS



Oleh:

DANANG WAHYUDI

NIM : 20302400071

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANANG WAHYUDI**
NIM : 20302400071
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG WAHYUDI
NIM : 20302400071

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DANANG WAHYUDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG WAHYUDI

NIM : 20302400071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DANANG WAHYUDI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Toeritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	29
I. Jadwal Penelitian	30
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Narkotika	30
B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Restoratif Justice.....	42
C. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam	52
BAB III.....	61
PEMBAHASAN	61
A. Tantangan Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	61
B. Perbandingan Pidana Penjara Dengan Rahbilitasi Melalui Pendekatan Efektivitas Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	81
BAB IV	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96

B. Saran99

DAFTAR PUSTAKA102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, menjadi negara yang memiliki sistem hukum dengan cakupan cukup luas. Perkembangan zaman tentunya mendorong perbaruan dan pengembangan guna mengatur ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur dalam produk hukum. Modernisasi juga tidak hanya membawa dampak positif saja melainkan membawa dampak negative kepada Masyarakat Indonesia.¹ Arus globalisasi membawa perubahan dan serta budaya baru kepada Masyarakat Indonesia, hal ini juga berdampak terhadap praktik perbuatan melawan hukum pidana. Penyalahgunaan narkotika juga menjadi dampak negatif dari adanya arus globalisasi yang cukup cepat. Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang) saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat kompleks dan secara masif masih terjadi di Indonesia.² Secara umum penyalahgunaan narkotika tersebar dan banyak dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan dari narkotika ini akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan obat yang akan menghasilkan “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang.”³

Meluasnya penggunaan serta penggelapan obat-obatan haram bisa dijelajahi kembali ke beratus-ratus tahun silam hingga penggunaan obat-obatan psikoaktif pada tujuan religius dan rekreasi serta kebangkitan bidang kimia serta ilmu khasiat obat pada akhir abad ke-19 masyarakat sampai mensintesis beragam zat yang sangat berpengaruh serta sangat membuat ketagihan, semacam koka dan putau.⁴ Sulit bagi pecandu narkoba untuk melepaskan obat yang digunakannya, sehingga pecandu narkoba terus bergaul dengan pengedar obat-obatan haram tersebut. Bahkan, bukan sedikit para korban selalu terbawa-bawa dalam perdagangan ilegal sebab

¹ Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. “Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022): 39-46

² Intan Permata sari, I Gusti Bagus Surwayan, I Nyoman Sudjana. “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika”. *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 1 (2019): 104-109

³ Rayani Saragih, Maria Ferba Editnya Simanjuntak. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”. *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no 1 (2021):98-105

⁴ Gilang Fajar Shadiq. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Wawasan Yuridika* 1, no 1 (2017) :35-53

memuncaknya keinginan serta kecanduan narkoba. Dalam ilmu psikologi pecandu/pemakai narkoba disebut *addiction as sin* perilaku adiksi di pandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran moral dan ajaran agama. Berdasarkan pandangan ini adiksi merupakan pilihan individu yang bersangkutan oleh karenanya penanganan yang paling tepat adalah dengan merehabilitasi individu yang bersangkutan. Pandangan kedua *addiction as a disease* yang memandang adiksi sebagai penyakit sebagaimana halnya penyakit fisik dan mental (psikologis).⁵ Pecandu disini dianggap sebagai korban dari penyakitnya sehingga perlu diberikan pertolongan berupa pengobatan atau perawatan untuk mengatasi adiksinya.

Penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. Dalam kasus penyalahguna narkoba penanganannya bisa melalui rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi.⁶ Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkoba yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkoba. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi hukuman penjara. Rehabilitasi menitikberatkan pemulihan fisik dan mental para pengguna narkoba. Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.⁷ Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi

⁵ Haposan Sahala Raja Sinaga. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no 7 (2021): 528-541

⁶ Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. "Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum". *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022): 39-46

⁷ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Sejalan dengan hal tersebut penyalahgunaan narkoba seyogianya perlu memperhatikan penerapan restorative justice yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak serta merta hukuman atau punishmentnya akan berakhir di penjara. Dalam konsep restorative justice pemidaan penjara harusnya hadir sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan untuk memberikan suatu penghukuman terhadap pelaku kriminal. Namun yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba bisa untuk mendapatkan rehabilitasi dan juga tentang bagaimana proses secara hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Narkoba merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena memang sudah banyak media elektronik ataupun media cetak yang menginformasikan penggunaan narkoba dan akibat dari penggunaannya yang overdosis hingga bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar pada khalayak ramai. Narkoba merupakan zat jahat dan bahaya yang bersifat alamiah karena bahannya sendiri berasal dari tanaman, semi sintetis maupun sintetis yang dimana hal tersebut dapat memicu timbulnya halusinasi ataupun kecanduan serta dapat meningkatkan daya rangsang. Narkoba adalah obat yang sering digunakan dibidang medis karena berguna untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga perut dan dada, dapat menimbulkan juga bengong lama dalam keadaan masih sadar atau efek stupor serta menimbulkan kecanduan atau adiksi.⁸

Penyebaran narkoba secara ilegal pun juga harus diperhatikan dengan adanya tindakan yang cepat, sigap, dan praktis mengingat obat-obatan terlarang dapat dengan cepat beralih dari tangan satu ke tangan lainnya yang terorganisir dengan baik, dana yang besar, jaringan yang luas, dan dengan teknologi yang canggih. Peredaran yang dilakukan secara ilegal juga dapat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.⁹ Berbicara mengenai penyebaran obat-obatan terlarang secara ilegal, yang dimana dahulu hanya melalui kerabat dekat, sekarang dapat dilakukan sekalipun itu dengan jarak yang jauh terlebih lagi sekarang ini sistem

⁸ Fransiska Novita Eleanora. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1

⁹ Liebmann, Marian, 2007, Restorative Justice How It Works, *Jessica Kingsley Publishers*, London and Philadelphia.

online menjadi prioritas di era modern. Hampir seluruh negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba dan menganggapnya sebagai kejahatan yang berat, terutama bagi produsen, penanaman bibit, meracik secara ilegal, dan pengedar ataupun perantara.¹⁰ Bisnis narkoba yang dimana menjanjikan penghasilan cepat bertambah telah berhasil memengaruhi sebagian remaja dalam negeri untuk memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan narkoba dalam berbagai jenis seperti ganja, ekstasi, sabu-sabu candu, morfin, heroin, dan lain-lain. Meskipun sudah banyak pihak yang ditangkap, dipenjara, dan segala jenis narkoba dimusnahkan, namun masih tetap saja selalu ada generasi penerusnya. Hal itu bisa terjadi karena bisnis tersebut adalah bisnis yang menjanjikan tanpa peduli terhadap resiko ditangkap maupun dihukum berat seperti halnya pidana mati.¹¹

Dengan demikian, penulis mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul: **“Rehabilitasi Sebagai Bentuk Restorative Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan Pertama”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang melatarbelakangi penulisan ini diuraikan melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi sebagai bentuk restorative justice bagi korban penyalahgunaan narkoba golongan pertama di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara pendekatan rehabilitasi dan hukuman penjara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba golongan pertama dari perspektif restorative justice?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi target bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga beberapa tujuan dari penulis tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi sebagai bentuk restorative justice bagi korban penyalahgunaan narkoba golongan pertama di Indonesia.

¹⁰ Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK). *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 6 No. 1.

¹¹ Dadang Hawari. 1996. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

2. Mengetahui dan menganalisis perbandingan antara pendekatan rehabilitasi dan hukuman penjara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika golongan pertama dari perspektif restorative justice.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikan atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dengan memberika pemahaman akan bahayanya jika menggunakan narkotika tanpa pengawasan dari tenaga medis.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam penambahan referensi dalam bidang keilmuan untuk mengetahui bagaimana Upaya restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan pertama dengan menggantikan hukuman penjara menjadi rehabilitasi.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹² Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Konsep juga menjadi kerangka dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian agar menemukan tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep yang diberikan penulis

a. Rehabilitasi

Upaya untuk mengatasi permasalahan Overcrowding tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut Restorative Justice untuk perkara narkotika. Pendekatan ini terutama yang menysasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat. Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).” Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

b. Restorative Justice

Dalam dekade terakhir terdapat salah satu jenis keadilan yang menjadi bahan perbincangan yaitu restorative justice. Konsep restorative justice mencerminkan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) Hak Asasi bagi pelaku dan korban. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak orisinalitas yang melekat sejak lahir, yaitu *life* (hak hidup), *liberty* (hak atas kebebasan), dan *property* (hak milik).¹³

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan wujud hukum progresif dalam mereformasi pembaharuan hukum pidana (criminal justice system).¹⁴ Pembaharuan dalam reformasi hukum pidana merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas. Dalam perkembangannya di Indonesia, restorative justice memiliki beragam problematika, namun secara garis besar yaitu: pertama, restorative justice dimaknai secara sempit sebagai upaya penghentian perkara (perdamaian) dan konsep restorative justice masih berorientasi pada hasil. Kedua, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, belum ada penjelasan secara komprehensif di level Undang-Undang mengenai definisi,

¹³ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Sons, 1949)

¹⁴ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12.01 (2022), 87–96

prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice. Permasalahan tersebut merupakan masalah serius yang menjadikan timbulnya kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan (miscarriage of justice) bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “justice” yang artinya keadilan.¹⁵ Definisi restorative justice dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. Restorative justice menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.¹⁶ *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa restorative justice merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.¹⁷ Menurut Howard Zehr seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.¹⁸

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berbeda dengan pendekatan retributive justice yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Restorative justice mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (sense of responsibility). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep restorative justice adalah konsep yang return to traditional pattern atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh

¹⁵ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁶ KhatPuji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal dinamika hukum*, 12.3 (2012), 407–20

¹⁷ Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations, 2006)

¹⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990)

dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.¹⁹ Restorative justice pada prinsipnya adalah langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian melalui “musyawarah”. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini adalah memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakat.²⁰

c. Narkotika Golongan Pertama

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan terus menerus dengan melibatkan pihak penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sudah meluas hal itu terlihat dengan semakin banyaknya penggunaan narkotika baik dikalangan remaja, pejabat Negara bahkan penegak hukum itu sendiri.²¹

Siapa pun tidak dapat membantah bahwa peredaran Narkotika di Indonesia di kendalikan oleh sindikat Internasional yang dapat dikatakan terorganisir dengan rapih. Mereka memiliki dana yang cukup besar untuk mengendalikan operasinya serta memiliki sumber daya manusia yang tangguh, dan berpengetahuan yang luas. Itu sebabnya kejahatan narkotika sebagai sebuah sindikat sulit untuk di ungkap asal-usulnya serta latar belakang pelakunya.²²

Ketentuan yang terdapat didalam pasal 127 Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- 1) “setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

¹⁹ Arief Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana(Bandung: Alumni, 1998)

²⁰ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.

²¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung:Nuansa, 2004)

²² Dyartha Anindya Nugraheni, “Kerjasama Badan Narkotika Internasional Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika Dari Iran ke Indonesia 2009- 2013”. *Journal International Of Relations*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2016)

- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun.
 - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) Tahun.
- 2) Dalam hal memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,pasal 55,dan pasal 103
 - 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Golongan I ini merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri diatur dalam pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapaun pasal 103 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai perihal penyalahguna Narkotika baik yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah wajib untuk menjalani Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis.²⁴

F. Kerangka Toeritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun

²³ Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Millenium. 2002

²⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990

argumentasi hukum²⁵. Oleh karena itu *Bruggink* secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusankeputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis ini diaplikasikan untuk menjawab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan bersumber dari beberapa teori dari pakar hukum sebagai penunjang argument yang disampaikan oleh penulis sebab memiliki rujukan yang sesuai dengan penyalahgunaan recidivid narkoba golongan pertama.

1. Teori Kebermanfaatan

Menurut Davis dalam Joan dan sitinjak menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) didefinisikan sebagai pandangan subjektif pengguna terhadap seberapa besar penggunaan sebuah sistem (contoh: sistem pembayaran elektronik) dapat meningkatkan performa kinerjanya.²⁶ Se jauh mana pengguna percaya dengan penggunaan sistem tersebut akan meningkatkan kinerjanya dan akan lebih memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaan dalam kesehariannya. Wibowo menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan merupakan suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Adapun indikator-indikator dari persepsi kebermanfaatan menurut Davis adalah: mempercepat pekerjaan (*work more quickly*), meningkatkan kinerja (*improve job performance*), meningkatkan produktivitas (*increase productivity*), efektifitas (*effectiveness*), mempermudah pekerjaan (*make job easier*) dan bermanfaat (*usefull*).

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan "*Luther of the Legal World*" (Luther pada dunia hukum).²⁷ Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap.

²⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

²⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

²⁷ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.

Bentham menyetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kebermanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.²⁸

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.²⁹ Menurut Bentham, prinsip *Utilitarianisme* ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).³⁰ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik³¹.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.³² Kebijakan Pemerintah dikeluarkan

²⁸ Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁹ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19 (2022): 273–74.

³⁰ Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

³¹ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham* (The Athlone Press, 1977).

³² Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309.

untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.³³ Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Sebagai penemu teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan- gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.³⁴ Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme*

³³ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).

³⁴ Darji dalam Hyronimus Rheti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.³⁵

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan prediksi tersebut dapat diketahui seberapa ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan yang akan diperoleh.³⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang

³⁵ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

³⁶ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993

harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁸

3. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.³⁹ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “Critical Legal Studies Movement”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara

³⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016

³⁹ Deni Nuryadi, *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Jurnal Hukum Progresif Vol:1/Nomor1*

ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁴⁰

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁴¹

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁴² Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁴³

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan., *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 1/No. 1/April 2005

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

⁴² Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011)

⁴³ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012)

- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedural, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedural atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedural melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedural yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedural (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedural dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.⁴⁴ Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedural. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan di mana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.⁴⁵

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)

⁴⁵ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006)

G. Metode Penelitian

Untuk membantu penulis dalam menemukan tujuan dari penulisan ini maka dirasa perlu untuk menggunakan metode penelitian. Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian Penelitian Sosiologis. Penelitian Sosiologis, penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pendekatan sosial Masyarakat, penelitian dengan memberikan pertanyaan kepada sumber yang dirasa relevan dan memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan dari peneliti serta mampu mempertahankan argument yang diberikan kepada peneliti. merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga, metode sosiologis adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung⁴⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *sosiologis*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara melakukan studi observasi langsung dilapangan guna mengumpulkan fakta-fakta hukum yang terjadi di Tengah Masyarakat. Metode ini melihat bagaimana efektivitas berlakunya hukum serta menjawab kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Pendekatan yang dilakukan berupa wawancara langsung kepada narasumber untuk dijadikan sumber data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan ini bersifat *sosiologis* yang merupakan bentuk penelitian dengan tujuan melakukan penelitian secara langsung melalui observasi dan juga wawancara langsung dilapangan dengan mengedepankan metode fakta nyata dilapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan fakta hukum atau aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang terjadi secara langsung didalam kehidupan

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Masyarakat berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. Wawancara
- b. Identifikasi fakta hukum;
- c. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- d. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- e. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- f. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, diataranya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen - dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023
Tentang Penggolongan Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan primer, bahan ini berfungsi sebagai penguat sekaligus menegaskan data primer. Bahan primer diperoleh dari studi kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya,

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik. Pada sumber tersier ini juga berisi data yang diperoleh dari internet yang diakses sebagai data yang bersifat penguat argument.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Observasi

Metode ini menggunakan Langkah berupa pengumpulan pertanyaan yang relevan terhadap pelaksanaan hukum pada Masyarakat, metode ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kapasitas dan juga wewenang untuk menyatakan argument sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tujuan penulis, Langkah yang diambil penulis dengan memanfaatkan perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang tersusun dari tiga bab, masing-masing bab memiliki sub bab agar memperdalam penjelasan penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penulis menjelaskan secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan,serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA”**

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana proses restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan tidak menjatuhkan pidana berupa penjara melainkan rehabilitasi. Dalam bab ini penulis juga menuliskan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam proses restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan pertama.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan yang memuat kesimpulan dari hasil penulisan dan penulis akan memberikan sedikit masukan terhadap keresahan selama melakukan penulisan dan

ungkapkan yang dapat digunakan jika ditemukan persoalan yang sama dimasa mendatang.

I. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal			✓	✓	✓							
2	Riset						✓	✓	✓				
3	Pembuatan Tesis							✓	✓	✓			

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Narkotika

1. Regulasi Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketika kita berbicara tentang pecandu narkoba, yang kita maksud yaitu individu yang mengkonsumsi narkoba secara ilegal atau ilegal. Berdasarkan pengertian ini, pelaku adalah pengguna. Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan apa yang dipahami oleh “pengguna narkoba” sebagai subjek (orang), tetapi sering digunakan sebagai kata kerja. Jika mengacu pada pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, Pengguna narkoba adalah mereka yang secara teratur mengkonsumsi zat-zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan, baik sintetis maupun semi-sintetik, yang dapat mengubah kesadaran, merusak perasaan, menghilangkan rasa sakit, dan menumbuhkan kecanduan.⁴⁷ Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan pecandu narkoba adalah penerapan aturan

⁴⁷ Fatoni, Khalim, & Wibawa, Iskandar, 2023, *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng*.

rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Antara lain, pecandu narkoba dapat dibedakan dengan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa korban pecandu narkoba dan pecandu narkoba harus melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi yang selanjutnya disingkat SEMA 4/2010, yang merupakan pedoman bagi hakim membuat keputusan yang berkaitan dengan rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan: “Pecandu Narkoba dan korban ketergantungan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Organisasi pemerintah atau masyarakat dapat menangani pengguna narkoba dengan pendekatan agama dan adat selain terapi dan/atau rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi melibatkan penerapan pedoman. Hal ini penting karena memungkinkan untuk evaluasi apakah aturan diikuti atau tidak. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 memperlakukan pengguna narkoba berbeda, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, makelar, perantara, dan produsen narkoba sebelum undang-undang ini diberlakukan. Penyalahguna atau pecandu narkoba pada umumnya adalah korban sekaligus penjahat. Kenyataan menunjukkan bahwa eksekusi hakim dalam kasus narkoba masih belum efektif. Pecandu Narkoba mayoritas tidak dipidana rehabilitasi menurut UU Narkotika, tetapi dipidana dengan pidana penjara, ketentuan undang-undang memastikan bahwa pecandu narkoba dan pecandu zat lain akan mendapatkan rehabilitasi, serta rehabilitasi medis dan sosial. Dalam UU Narkotika ketentuan tentang rehabilitasi pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan mengacu pada Pasal 127 UU Narkotika. Bagian penting dari UU Narkotika adalah Pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghukum atau menghukum seseorang untuk rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu narkoba. Pencegahan kejahatan yang efektif seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu yang berkaitan dengan berbagai penyebab kejahatan, tetapi juga pada strategi yang paling berhasil. Untuk mencegah penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dipandang perlu untuk menyelenggarakan rehabilitasi pecandu

narkoba. Rehabilitasi dan hukuman sering dilihat sebagai dua hal yang berlawanan. Para pendukung rehabilitasi selalu mengemukakan beberapa alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik daripada pemenjaraan dan sebaliknya. Jika pemenjaraan tidak lagi efektif, maka dianggap efektif, dan rehabilitasi tidak lagi dapat diterima sebagai teori pemidanaan.

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu kegiatan pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan BNNP DIY terhadap diri sendiri untuk memberantas ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan rehabilitasi secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu dapat kembali memenuhi tugas sosial dalam kehidupan komunal. Menurut Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014, penyidik dapat mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai Terpadu (TAT) untuk menentukan apakah tersangka dapat direhabilitasi atau tidak. Evaluasi hukum dan penilaian medis membentuk penilaian Tim Evaluasi Terpadu (TAT). Jika dia adalah seorang pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba, rehabilitasi dapat dimulai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU tersebut. Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Terpadu (TAT), rehabilitasi dapat dilakukan jika seseorang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014.

UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, misalnya, menyebutkan dalam pasal 54 bahwa "Pecandu narkoba dan korban ketergantungan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Seorang "korban penyalahgunaan narkoba" adalah orang yang tanpa sadar menggunakan narkoba setelah dipaksa, ditipu, didorong, atau diancam untuk melakukannya. Pengurangan jumlah pengguna narkoba gagal karena penanganan pengguna yang buruk dan tidak tepat, salah satunya adalah rehabilitasi. Bahkan, memaksa mereka untuk kembali menggunakan barang ilegal dan populasi penjara meningkat. Upaya yang paling efektif untuk mengurangi jumlah pengguna adalah rehabilitasi, bukan penganiayaan dan hukuman. Ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengamanatkan hukuman penjara bagi pengguna narkoba berlaku bagi pecandu narkoba atau pecandu legal, seperti pelaku narkoba. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban

di bawah undang-undang narkoba, yang terlihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang rehabilitasi mereka.⁴⁸

Keahlian petugas harus dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi pelaku baik di dalam maupun di luar fasilitas Lapas, yaitu pelatihan khusus ahli penjara dan pemahaman konsep penjara yang lebih baik. Untuk mendukung rehabilitasi narapidana di Lapas, selain keterampilan profesional aparat, diperlukan infrastruktur dan anggaran yang memadai. Anggaran kebutuhan lapas dapat diperoleh selain dari anggaran negara melalui pengembangan fasilitas lapas dan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat. Pidanaan dalam rehabilitasi memiliki dua tujuan utama yaitu pengobatan dan rehabilitasi yang lebih menitikberatkan pada pelaku daripada pelanggaran yang dilakukannya. Untuk mencapai tujuan pecandu narkoba menerima manfaat hukum. Program rehabilitasi narkoba menunjukkan bahwa ada undang-undang dan prosedur dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga agar pengguna dan pecandu narkoba tidak kembali ke penyalahgunaan narkoba. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan alternatif hukuman yang cocok, yang harus didukung oleh suatu perintah eksekutif yang menghormati hak-hak pecandu dan pecandu narkoba.

Rehabilitasi merupakan bagian dari teori relatif, dimana teori tersebut berbentuk teori penal dalam hukum pidana. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku yang dapat dibenarkan secara umum, bukan karena menguntungkan pelaku, korban, atau masyarakat. Namun akibatnya bisa membuat mereka yang pernah berbuat salah di masa lalu berhenti melakukannya lagi. Konsep pidanaan diambil dari filsafat penal, dimana konsep ini tertuang dalam norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat putusan sudah didasarkan pada norma hukum, yang nantinya akan menjadi acuan/petunjuk dan yang akan menjadi kriteria paradigma perkara pidana dan pidana. Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa pada dasarnya filsafat penal memiliki 2 fungsi, yaitu: Pertama, konsep atau aturan normatif mendasar yang menawarkan standar, tolok ukur, atau paradigma dalam masalah pidana

⁴⁸ Kristiani, Destalia, 2022, Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 395–404.

dan hukuman berfungsi sebagai peran utama. dan formal, bagian dari sistem filsafat pendidikan. Dengan kata lain, setiap aturan atau pedoman yang telah ditetapkan diterima sebagai standar atau kebenaran yang perlu dikembangkan dan diterapkan. Kedua, meta-teori berfungsi sebagai tujuan teori dalam situasi ini. Dengan kata lain, setiap teori hukuman didukung dan didukung oleh filosofi hukuman.⁴⁹ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa teori-teori pemidanaan hadir didasari dari ilmu filsafat yakni filsafat pemidanaan. Teori inilah nantinya yang akan berfungsi sebagai acuan dalam pemidanaan. Terlebih lagi diantara beberapa teori, teori relatif mempunyai konsep yang selalu diagung-agungkan oleh teori relatif dimana akan menciptakan perubahan, dan diharapkan menjadi alat menegakkan sebuah tata tertib dalam masyarakat, hal ini sudah sama dengan apa yang diharapkan dari ilmu filsafat itu sendiri. Mengingat bentuk-bentuk teori pemidanaan, teori itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, sebenarnya diantara ketiga teori tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi sebuah tindak pidana yang dilakukan, namun disini berbicara rehabilitasi sudah pasti merupakan wujud dari teori relatif itu sendiri. Diperlukan proses pembentukan sikap mental, dengan tujuan pemaksaan untuk mengatasinya dengan meningkatkan sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya, untuk menekankan pembenaran dari sudut pandang teoretis relatif. “Kejahatan bukanlah balas dendam atas kesalahan penjahat, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial,” tegas Muladi mengacu pada pandangan tersebut. Sanksi menyoroti tujuan mereka, yaitu untuk mencegah aktivitas kriminal. Itu tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memuaskan keadilan. Menurut teori ini, hukuman berfungsi sebagai mekanisme pencegahan individu yang diarahkan pada penjahat dan pencegahan masyarakat universal.

proses rehabilitasi di Indonesia itu sendiri dari segi prosedur penetapan pemidanaan terhadap pengguna narkoba sudah sesuai dengan putusan hakim yang mana pengguna narkoba harus atau wajib menjalankan rehabilitasi, pemberian perawatan dan/atau pengobatan oleh fasilitas rehabilitasi

⁴⁹ Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Khusus Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Alumni. Hlm, 59.

berdasarkan keputusan atau perintah hakim. Hakim polisi yang memutuskan bahwa seorang pecandu narkoba dalam rehabilitasi harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Informasi keluarga atau rumah sakit (dokter) memberikan dasar untuk evaluasi atau pilihan ini. Selama penderita menjalani proses pemulihan, dilakukan pengawasan dan pemantauan hingga sembuh total dan tidak lagi ketergantungan obat. Kemampuan pecandu untuk pulih saat dalam perawatan, bukan pemulihan setelah keluar dari fasilitas, adalah yang terpenting dalam rehabilitasi ini. Pelaku kekerasan mampu melakukan pemulihan sosial dan medis.

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga negara atau swasta, hal ini dapat dilakukan dengan mendapatkan putusan dari hakim atau mendaftarkan diri sendiri kepada lembaga yang melayani rehabilitasi. Rehabilitasi memang membawa manfaat yang sangat besar bagi mereka yang pernah kecanduan narkoba maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat utama dari menjalani rehabilitasi adalah berkurangnya ketergantungan fisik terhadap narkoba. Dengan melakukan detoksifikasi dan pengobatan medis terhadap tubuh pecandu, obat-obatan yang memiliki efek pada sistem saraf pusat dapat dihilangkan. Hal ini mengarah pada proses yang sangat penting untuk mengurangi gejala putus zat yang biasanya dialami oleh pecandu, sehingga membuka jalan bagi kemandirian dari narkoba menuju kebebasan. Termasuk pula dalam proses rehabilitasi adalah terapi psikososial yang membantu mengembangkan kemandirian psikologis seseorang. Hal ini akan memungkinkan orang tersebut terhindar dari godaan terkuat untuk terus mengonsumsi narkoba, bahkan ketika konsekuensi negatifnya telah dipelajari. Konseling individu atau kelompok mengajarkan pasien untuk memahami penyebab mendasar dari ketergantungannya dan bagaimana menghadapi keinginan psikologisnya. Dengan mengobati ketergantungan psikologis, peluang untuk mencapai pemulihan jangka panjang akan lebih besar, dengan

kemungkinan reintegrasi orang tersebut kembali ke cara hidup yang lebih produktif di masyarakat.⁵⁰

Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan pecandu narkoba dengan mengurangi dampaknya terhadap kualitas hidup mereka terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Rupanya, sebagian besar pecandu narkoba mampu kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Mereka biasanya mendapatkan pekerjaan, meningkatkan hubungan dengan anggota keluarga, serta menjauhi perilaku kriminal yang sering dikaitkan dengan kecanduan narkoba. Hal di atas menunjukkan bahwa proses tersebut tidak hanya dapat menyembuhkan kecanduan tetapi juga memungkinkan jalur yang jauh lebih baik bagi individu. Rehabilitasi juga penting dalam membantu mencegah penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Rehabilitasi jangka panjang menghasilkan risiko infeksi melalui penggunaan jarum suntik secara bersama-sama yang menurun secara signifikan di antara pengguna narkoba karena mereka telah berhenti mengonsumsi narkoba sama sekali. Dengan demikian, program ini membantu menjaga kesehatan dan juga mencegah situasi penyebaran penyakit menular, seperti yang umum terjadi di antara pecandu narkoba.

Itulah sebabnya rehabilitasi juga memiliki banyak keuntungan dalam membantu individu menyesuaikan diri kembali agar dapat berfungsi dalam masyarakat dengan anggota sosial dan ekonomi. Selama menjalani rehabilitasi, individu mempelajari berbagai keterampilan seperti keterampilan interpersonal, manajemen stres, dan bahkan pelatihan keterampilan kerja, yang akan membantunya keluar dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Proses ini memungkinkan individu menjadi anggota masyarakat yang lebih mandiri dan produktif; dengan demikian, proses ini membuka jalan bagi integrasi ke dalam masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kejahatan dan kemiskinan.⁵¹ Sering kali, seseorang akan melakukan tindak pidana hanya untuk mendukung kecanduan narkoba yang dialaminya. Hal ini merupakan konsekuensi dari memperoleh narkoba atau tindakan penggunaan narkoba itu sendiri. Kecanduan

⁵⁰ Insan Firdaus, 2020, Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No.3, hlm .469–492.

⁵¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2016, *Buku Abstrak Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat "Menuju Layanan Profesional"*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm, 20.

narkoba menyebabkan seseorang melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti perdagangan narkoba atau mencuri dari orang lain. Program rehabilitasi yang efektif dapat secara signifikan mengurangi angka tindak pidana. Hal ini karena rehabilitasi memberi para pecandu kemampuan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa harus melakukan tindakan pidana untuk bertahan hidup. Selain itu, pecandu narkoba juga dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Semua kondisi ini memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Rehabilitasi narkoba memainkan peran penting dalam kasus-kasus ini, di mana orang tersebut dapat pulih dari masalah psikologis. Dengan terapi psikologis yang tepat dan perawatan yang konstan, individu dapat mencapai stabilitas emosional, yang bermanfaat bagi mereka selama pemulihan dan juga meminimalkan kemungkinan kambuhnya penggunaan narkoba. Rehabilitasi narkoba sangat penting untuk mengeluarkan orang dari kecanduan narkoba menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermakna. Program rehabilitasi yang efektif menghentikan kebiasaan mengonsumsi narkoba tetapi meningkatkan kualitas ke tingkat yang lebih tinggi terkait aspek-aspek lainnya: medis, psikologis, dan sosial. Jadi, tidak cukup hanya mengatasi ketergantungan fisik tetapi juga menawarkan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup tanpa narkoba.⁵²

2. Dampak Rehabilitasi Terhadap Kesehatan Fisik dan Juga Mental Korban Penyalahgunaan Narkotika

Praktik rehabilitasi narkoba, selain ditujukan kepada pecandu, juga memiliki pengaruh yang luas terhadap keluarga pecandu dan bahkan masyarakat. Salah satu pengaruh tersebut adalah proses detoksifikasi narkoba dan perawatan medis yang penting untuk pemulihan tubuh yang rusak akibat penggunaan narkoba secara terus-menerus. Peningkatan kesehatan fisik merupakan salah satu hasil yang luar biasa, di mana orang-orang yang sebelumnya menderita gangguan fisik kini merasakan peningkatan kesehatan dan energi serta telah mengatasi gejala putus zat yang sebelumnya mengganggu mereka. Hal ini semakin meningkatkan rehabilitasi melalui manajemen

⁵² Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, 2023, Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.8, No. 1, hlm, 12.

kesehatan mental yang lebih baik, melalui perawatan psikologis yang efektif: kondisi tersebut kini terbebas dari segala bentuk depresi dan kecemasan serta memiliki kendali penuh atas pola pikir negatif yang dapat meningkatkan kecanduan. Program rehabilitasi juga menyediakan manajemen emosional, yang memungkinkan seseorang untuk menyalurkan perasaan dan mengarahkan reaksi dengan cara yang lebih sehat. Rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Melalui dukungan emosional dan keterlibatan dalam program pendidikan keluarga, rehabilitasi meningkatkan cara individu yang kecanduan berhubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat mereka. Faktor-faktor ini sangat krusial dalam membangun lingkungan yang mendukung pemulihan karena keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi biasanya meningkatkan ikatan sosial dan mendorong keberhasilan pemulihan jangka panjang seorang individu.⁵³

Kecanduan narkoba merupakan salah satu alasan yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang terkait dengan kecanduan termasuk perdagangan narkoba atau pencurian untuk memuaskan kecanduan. Rehabilitasi berperan penting dalam menekan tindak kejahatan dengan memungkinkan pecandu untuk pulih dan berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa harus melakukan tindakan ilegal untuk bertahan hidup. Sebagian besar pengguna narkoba, selain menderita kecanduan narkoba, mungkin juga memiliki masalah mental tambahan seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, yang berdampak buruk pada kesehatan mereka secara keseluruhan. Rehabilitasi narkoba menangani masalah psikologis tersebut melalui perawatan terapeutik beserta perawatan lanjutan. Terapi psikologis yang efektif pada pasien akan mencapai stabilitas emosional yang sangat penting dalam proses pemulihan dan mengurangi kemungkinan kambuhnya penggunaan narkoba. Sehingga, rehabilitasi narkoba merupakan bagian penting dari proses pemulihan bagi individu yang kecanduan narkoba. Rehabilitasi ini merehabilitasi mereka ke gaya hidup yang sehat, produktif, dan bermakna. Program rehabilitasi yang sempurna tidak hanya berfokus pada memfasilitasi penggunaan narkoba, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas

⁵³ Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2016, *Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, , hlm, 11.

hidup individu dalam segala bentuk, seperti medis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian rehabilitasi tidak hanya mempertimbangkan ketergantungan fisik, tetapi juga akan membekali individu dengan keterampilan dan dukungan untuk menjalani hidup bebas dari narkoba.⁵⁴

Pengurangan stigma sosial ini, yang sering kali ditujukan kepada individu yang kecanduan zat, merupakan aspek lain dari proses rehabilitasi. Sayangnya, hal ini dapat menjadi kekuatan yang kuat yang menghambat pemulihan dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Mantan pecandu yang telah berhasil menjalani rehabilitasi dan pemulihan dapat menjadi kesaksian hidup bahwa pemulihan itu mungkin. Mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berharga. Kepenuhan yang dibawa rehabilitasi narkoba ke dalam kehidupan seseorang merupakan sumber manfaatnya. Tidak hanya pemulihan fisik atau psikologis, tetapi juga transformasi hubungan sosial seseorang. Hal ini meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh karena mantan pecandu dapat memulai perjalanan baru menuju hubungan yang lebih sehat dan bermakna dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara bersamaan. Lebih jauh lagi, rehabilitasi membuat mantan pecandu mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus mengurangi hal-hal negatif yang menjadi bagian dari kecanduan di kehidupan sebelumnya.

Program rehabilitasi yang baik tidak hanya memberikan bantuan kepada pecandu dalam mengatasi kecanduan kompulsif terhadap narkoba tetapi juga memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Dengan dukungan yang tepat, ia akan mempelajari keterampilan baru, mengembangkan kepekaan mentalnya, dan mencapai pemulihan yang berkelanjutan. Beginilah cara rehabilitasi narkoba bermanfaat bagi individu tetapi juga terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Langkah pertama dalam proses rehabilitasi adalah detoksifikasi, atau dengan kata lain, pembuangan zat narkotika dari tubuh. Tujuan utama detoksifikasi adalah untuk menurunkan ketergantungan seseorang terhadap narkoba sehingga gejala putus zat yang parah dapat diminimalkan. Karena

⁵⁴ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Surabaya, 2023, hlm, 30.

banyak gejala putus zat yang berbahaya bagi kesehatan, detoksifikasi dilakukan di bawah pengawasan ketat dari tenaga medis. Detoksifikasi berfungsi sebagai langkah pertama yang penting untuk persiapan individu dalam menjalani tahap rehabilitasi lebih lanjut tanpa terganggu karena ketergantungan narkoba.⁵⁵ Terapi medis dan psikososial menggabungkan lebih banyak terapi rehabilitasi melalui perawatan ketergantungan obat yang dijalani sebagian besar pasien. Terapi medis terutama tentang pemberian obat-obatan yang meringankan penyebab fisik dan psikologis dari kecanduan. Obat pengganti, seperti *metadon* atau *buprenorfin*, membantu mengurangi ketergantungan fisik pecandu narkoba dengan mengurangi rasa sakit atau gejala putus zat. *Abenzodiazepin* mengobati kecemasan, stres, dan depresi, yang dialami banyak pecandu narkoba. Perawatan ini bertujuan untuk mengurangnya sehingga pasien dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih lancar dan mengurangi kemungkinan kambuh.

Terapi psikososial sama pentingnya dalam rehabilitasi narkoba seperti perawatan medis. Konseling individu atau kelompok adalah salah satu pendekatan utama untuk membantu pasien memahami mengapa mereka kecanduan atau ketagihan narkoba. Terapi adalah tentang mendengarkan dan mengeksplorasi dasar-dasar kecanduan, yang terkadang melibatkan trauma emosional dan stres berlebihan atau masalah psikologis mendasar lainnya. Secara terapeutik, pasien dapat mempelajari apa yang menjadi hambatan untuk mencapai perilaku yang diinginkan, yang dalam hal ini adalah menormalkan perilaku kecanduan mereka. Terapi juga memungkinkan pasien untuk mengubah pola dan perilaku negatif dalam berpikir, termasuk kecenderungan mencari obat-obatan sebagai pelarian, dengan kebiasaan yang lebih sehat dan lebih produktif seperti kegiatan rekreasi yang fungsional. Tujuan mendasar dari terapi psikososial adalah untuk membantu individu dalam mengadaptasi keterampilan hidup untuk mengatasi kesehatan mental secara keseluruhan dengan lebih baik, sehingga mempersiapkan mereka untuk akhirnya kembali

⁵⁵ Agus Supriyanto dan Nurlita Hendiani, 2021, *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba)*, K-Media, Yogyakarta, hlm, 42.

berintegrasi ke dalam masyarakat secara positif tanpa ketergantungan pada zat-zat tertentu.⁵⁶

Jenis lain yang sangat terkenal yang pada dasarnya dipraktikkan dan digunakan bersama pasien dalam rehabilitasi narkoba untuk kecanduan narkoba adalah terapi perilaku kognitif (CBT). Ini melibatkan fokus pada upaya untuk mencari tahu dan mengubah pikiran negatif atau pola perilaku yang berkontribusi terhadap kecanduan. Ini mengajarkan cara menghubungkan pola pikir individu dengan perilaku, terutama penggunaan narkoba. Mereka akan diajarkan untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran yang salah atau tidak rasional yang mengarah pada penggunaan narkoba. CBT memberikan strategi penanggulangan bagi individu, untuk tujuan mengelola dorongan untuk menggunakan zat. Fokus utama terapi ini adalah mengajarkan pasien cara menghindari pemicu kambuh dan cara mengatasi tekanan/stres tanpa menyelip menggunakan satu atau dua obat.

Dalam teknik CBT, pasien diajarkan untuk mengganti pemikiran yang tidak sehat dengan pemikiran yang sehat dan realistis serta membangun keterampilan untuk membuat keputusan yang efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Terapi ini akan terbukti efektif untuk meningkatkan pemulihan jangka panjang pada pasien kecanduan.⁵⁷ Selain terapi, perawatan psikologis dan medis, rehabilitasi mencakup pelatihan keterampilan hidup, yang ditujukan bagi orang-orang yang kecanduan narkoba, untuk membantu mereka mengatasi masalah dalam masyarakat. Pelatihan ini penting untuk pemulihan komplementer, karena keterampilan hidup yang diberikan dengan satu atau lain cara memungkinkan seorang pecandu untuk mengatasi tantangan hidup sehari-hari tanpa harus beralih ke narkoba sebagai solusinya. Pelatihan keterampilan hidup mencakup kursus-kursus seperti komunikasi, yang penting dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat. Keterampilan manajemen stres juga harus disertakan dalam menasihati seseorang untuk mengelola tekanan hidup yang dapat menyebabkannya kembali menggunakan narkoba. Selain itu, ia akan belajar untuk berhubungan sosial dengan orang lain di

⁵⁶ Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, 2021, Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.21, No.3, hlm, 12.

⁵⁷ Ni Made Diah Saraswati dan Ike Herdiana, 2022, Pengaruh Pelatihan Regulasi Emosi bagi Warga Binaan Rehabilitasi Narkotika, *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi*, Vol.6, No.1, hlm, 58- 65.

masyarakat, dan ia akan diajarkan keterampilan kerja yang akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kontribusi dalam usaha-usaha yang produktif.

Diharapkan, dengan aspek-aspek pelatihan ini, para pecandu narkoba akan lebih siap beradaptasi dari rehabilitasi ke kehidupan normal tanpa ketergantungan narkoba, sehingga meminimalkan kemungkinan kambuh dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani kehidupan dalam berbagai aspeknya, baik sosial, emosional, atau bahkan ekonomi. Pelatihan keterampilan hidup ini merupakan landasan penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi para korban rehabilitasi narkoba.⁵⁸ Dukungan dari keluarga dan masyarakat juga memegang peran penting dalam keberhasilan rehabilitasi. Keluarga perlu terlibat dalam proses pemulihan, baik dengan mendukung pasien secara emosional, maupun dengan mengikuti program pendidikan keluarga yang mengajarkan bagaimana cara mendampingi anggota keluarga yang sedang dalam rehabilitasi. Dukungan sosial yang kuat dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi risiko kambuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Restoratif Justice

1. Pandangan Hukum Tentang Proses Restoratif Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Keadilan restoratif atau dikenal juga dengan istilah *restorative justice* merupakan suatu konsep sosial yang baru. Model pemikiran hukum pidana merupakan respon terhadap pendekatan keadilan retributif dan sistem peradilan pidana dimana masyarakat tidak puas terhadap keadilan. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep di mana sistem peradilan pidana dikembangkan dan transformasi hukuman dengan fokus pada keadilan bagi pelaku dan korban melalui solusi alternatif seperti rehabilitasi, perdamaian, pemulihan, pekerjaan sosial dan protokol lainnya.⁵⁹ Hingga saat ini, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Menerapkan keadilan restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal, Peraturan Jaksa tentang Restorative

⁵⁸ Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam), *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.18, No.1, hlm 4.

⁵⁹ Christfael Noverio Sulung, 2023, "PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XIII No. 1, hlm, 1.

Justice berdasarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Peradilan, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 oleh Jaksa Agung berkenaan Penerapan Asas Dominus Litis dan Keputusan Jaksa Melalui Rehabilitasi Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Restoratif Pendekatan Keadilan Keputusan Presiden Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Keadilan Restoratif.⁶⁰

Penyalahgunaan narkoba yaitu kejahatan yang memerlukan perlakuan khusus. Jumlah kasus narkoba di seluruh Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 272.332 orang. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar pelanggar di lembaga pemasyarakatan adalah pecandu narkoba.⁶¹ Penyalahgunaan narkoba juga memerlukan upaya pencegahan yang sangat komprehensif, karena merupakan masalah besar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa pengguna narkoba sebagian besar adalah generasi muda berusia 15-35 tahun, yaitu sebesar 82,4%, dimana pengguna narkoba sebesar 47,1%, pengedar narkoba sebesar 47,1%, dan kurir sebesar 31,4%. Menurut data Laporan Narkoba tahun 2022, narkoba sangat banyak digunakan jenisnya ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dekstroza 6,4%.⁶²

Korban penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun”.

⁶⁰ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020, “Pedoman Penerapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum”.

⁶¹ Yulida Medistiara, “Pengarahan Jaksa Agung Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun Tahun 2021” (On-line), tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-6052501/restorative-justice-jampidum-dorong-pengguna-narkoba-direhabilitasi> (27 Januari 2025).

⁶² Humas BNN, “Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Bangsa” (On-line), tersedia di : <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/2022/LAMPIRAN-PRESS-TAHUN-2022> (27 Januari 2025).

Namun maksud mengadili tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1), majelis hakim harus memerhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seorang pecandu narkoba dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka pecandu narkoba tersebut harus mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kategori I, perkaranya telah diputus dalam Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, penulis akan mendalami perkara tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020, dimana terdakwa yang digunakan Untuk membuat sabu, pertama-tama sediakan botol air yang tidak diisi air, lalu buat lubang pada 2 tutup botol air, masukkan sedotan ke dalam tutup botol air, lalu masukkan pipet ke dalam sedotan, lalu masukkan pipet bagian bawah ke dalam botol air. Bakar dengan api kecil kemudian terdakwa membakarnya seperti rokok. Terdakwa, AGUS RIATA Bin HERI SUSANTO, divonis satu tahun enam (enam) bulan penjara setelah diduga bersalah secara hukum atas penyalahgunaan narkoba Kategori 1 secara pribadi.

Berdasarkan Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, sudah sepatutnya menetapkan terdakwa sebagai pelaku kekerasan yang harus melakukan rehabilitasi dan menerapkan pendekatan yang lebih fokus pada upaya restorative justice, karena sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. ditemukan di persidangan, terdakwa:

- 1) Penggunaan Narkoba Golongan I, Bukan Sabu, berat 0,14 (0,14) gram (berat bersih 0,446 gram).
- 2) Pelaku tertangkap basah dan tidak mempunyai izin menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- 3) Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, terdakwa mengandung sabu, zat yang termasuk golongan I UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, nomor urut 61.

Perbuatan pelaku dihentikan dengan tuntutan alternatif sesuai Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya majelis kolegial mempertimbangkan terdakwa bisa direhabilitasi, namun nyatanya majelis kolegial menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara

kepada terdakwa. Kebijakan penjatuan hukuman oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak menjamin keadilan bagi setiap pelaku, sehingga perlu diterapkan restorative justice. Namun, penerapan keadilan restoratif mungkin bertentangan dengan keputusan yang diberikan kepada pelanggar hukum karena banyak pemangku kepentingan tidak mempunyai rasa keadilan yang sama.

Keadilan restoratif adalah teori yang berfokus pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang terkena dampak kejahatan, termasuk pelaku, korban dan masyarakat, sehingga pelaku bertanggung jawab dalam mewujudkan hak-hak korban.⁶³ Menurut putusan tersebut, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap kejahatan yang mempertemukan eksekutor, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang berkepentingan memecahkan penyelesaian adil, memfokuskan pemulihan keadaan sebelum terjadinya kejahatan retribusi (penahanan). Semua pengadilan daerah di Indonesia harus menjunjung tinggi dan menerapkan keadilan restoratif, terutama ketika menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kecil, anak-anak, perempuan yang bermasalah dengan hukum, dan narkoba. Strategi keadilan restoratif hanya boleh digunakan pada kasus-kasus narkoba yang dikhususkan bagi pecandu, penyalahguna, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan, dan pengguna narkoba sesekali.

Keadilan restoratif terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa diterapkan dengan memenuhi persyaratan yaitu :

- a. “Ketika tertangkap oleh penyidik Kepolisian maupun dari BNN diperoleh barang bukti penggunaan selama satu hari dengan rincian yaitu :
 - 1) “Metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - 2) MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 - 3) Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kokain : 1,8 gram
 - 5) Ganja : 5 gram

⁶³ Bergseth, Kathleen J, Jeffrey A. Bouffard, 2007, “The Long-Term Impact of Restorative Justice Programming for Juvenile Offenders ” . *Journal of Criminal Justice* , Vol. 35 No. 4, page, 14.

- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) Psilosybin : 3 gram
- 9) LSD (d -lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10) PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Fentanil : 1 gram
- 12) Metadon : 0,5 gram
- 13) Morfin : 1,8 gram
- 14) Petidin : 0,96 gram
- 15) Kodein : 72 gram
- 16) Bufrenorfin : 32 mg”

- b. Jaksa yang sudah menyertakan hasil penilaian dari panitera telah terlebih dahulu memastikan di setiap berkas pelimpahan dakwaan berdasarkan Pasal 103 ayat 1 serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Jaksa juga menyatakan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.
- c. Pada saat pelimpahan apabila berkas tidak disertai adanya hasil assessment, Hakim bisa memberikan pemerintah bagi Jaksa agar menyertakan hasil sesmen dari Tim Asesment Terpadu.
- d. Hakim bisa membuat perintah untuk terdakwa supaya bersedia menghadirkan keluarganya maupun stakeholder lainnya agar didengar keterangannya juga menjadi saksi peringan bagi pelaku yang mengacu terhadap keadilan restoratif.
- e. Pada saat persidangan majelis hakim bisa memberi perintah sehingga korban serta pecandu penyalahgunaan narkotika bisa memperoleh pengobatan, pemulihan, serta perawatan di instansi rehabilitasi sosial maupun medis”.⁶⁴

Mengenai putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa penyalahguna narkotika, hendaknya Majelis Hakim memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pecandu pada Ketentuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

⁶⁴ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020, *Pedoman Penerapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum*.

Ketentuan ini mendukung ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang kewajiban rehabilitasi yang diperjelas secara jelas dalam SEMA bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010. Rehabilitasi jenis ini dimaksudkan untuk memulihkan pecandu atau mantan pecandu Narkoba dari ketergantungannya terhadap Narkoba dan memulihkan kesehatan jasmani, jiwa, rohani (iman) dan sosialnya. Dalam perkara narkotika, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan majelis hakim dalam memutus tindak pidana narkotika penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jumlah pengguna dan korban narkoba yang menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus narkoba bertambah, namun solusi penyembuhan dan/ atau perawatan dalam keadaan tidak dilangsungkan secara efektif dan komprehensif. Hal lainnya, penafsiran Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa kecanduan narkoba sebaiknya ditahan selama-lamanya di tempat yang juga berfungsi sebagai tempat pengobatan. Penahanan hanya dapat diterapkan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Dalam hal ini pecandu dapat memanfaatkannya sebagai bentuk pengobatan yang tidak dapat dihukum karena merupakan jalan bagi pasien untuk sembuh.⁶⁵

Pemerintah telah membuat Peraturan Bersama Nomor /01/111/2014/BNN Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan melalui program seperti perawatan, pengobatan dan pemulihan. yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama yang optimal dalam penyelesaian masalah

⁶⁵ Puteri Hikmawati, 2011, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”. *Negara Hukum* , Vol.2 No. 2, hlm. 330–331.

narkotika.⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf Pengajar di Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Bapak Heru Susetyo S.H, LL.M., M.Si., M.Ag., PhD. Menurut beliau “Seorang penyalah guna narkotika secara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur dan pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis. Namun di lapangan tidak berjalan sebagaimana perintah Undang-undang, masih ada pengguna narkotika dosis kecil yang bukan pengedar yang masih dipidana. Harusnya mereka menjalani rehabilitasi sebagai alternatif daripada pemidanaan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “pengadilan dapat berbuat apa saja untuk dapat mengambil keputusan dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara dan bahkan mungkin diangkat oleh Tuhan”.⁶⁷ Hakim wajib menyelidiki, mentaati, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, ebagaimana tercantum Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Kekuasaan Kehakiman.⁶⁸ Penerapan keadilan restoratif diperbolehkan jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Kondisi tersebut antara lain tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), dan ditemukannya barang bukti. Diharapkan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui penggunaan keadilan restoratif akan terwujud prinsip peradilan yang acap, lugas, serta mudah yang berintikan keadilan. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penggunaannya diwajibkan menjalani rehabilitasi medis. Setiap Penyalah guna atau pengguna narkotika lebih baik direhabilitasi untuk pemulihan atau pengobatan bagi penyalahgunaan daripada hukuman pidana penjara.

2. Bentuk Restoratif Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan mengenai narkotika telah menjadi sebuah isu yang hangat dan selalu diperbincangkan selama ini.⁶⁹ Tindak pidana

⁶⁶ Peraturan Bersama Nomor 01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁶⁷ Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, hlm. 35.

⁶⁸ R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 197.

⁶⁹ Wibowo, Bagus S. dan Zainal Asikin, 2021, “Understanding Application of Integrated Assessment in Law Enforcement Against Narcotics Abuser”, *International Journal of Multicultural and Multireligious*, No. 1, hal. 422

penyalahgunaan narkoba bahkan masih menjadi topik diskusi yang eksis bahkan di tengah banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada.⁷⁰ Hal ini sendiri terjadi karena maraknya dan menjamurnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri dapat menjadi sebuah hal yang menghambat pembangunan nasional dan generasi bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis narkoba.⁷¹

Permasalahan mengenai narkoba telah menjadi sebuah isu yang hangat dan selalu diperbincangkan selama ini.¹ Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan masih menjadi topik diskusi yang eksis bahkan di tengah banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada.² Hal ini sendiri terjadi karena maraknya dan menjamurnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri dapat menjadi sebuah hal yang menghambat pembangunan nasional dan generasi bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis narkoba.⁷² Bahaya dari narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa saja, tetapi juga anak melalui maraknya pergaulan bebas. Oleh karena itu, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, mengingat pentingnya generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sejalan dengan alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dari segala ancaman kejahatan termasuk narkoba dan penyalahgunaan terhadapnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perkara narkoba menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mana menjadi perhatian seluruh negara di dunia karena efeknya yang destruktif terhadap generasi di suatu negara.⁷³

⁷⁰ Shinta, Meinar A.D., 2020, "Problem Analysis of Proposing Parole Relation to Narcotics Prisoners Related to PP Number 99/2012 in Nusakambangan Narcotics Prison", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice/ICOLGAS)* Vol. 499, No. 99, hal. 310.

⁷¹ Ihsan, Muhammad, Maroni dan Ruben, 2022, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, hal. 142

⁷² Yudha, 2024, "Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dengan menerapkan Restorative Justice", *SOCIUS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8, hal. 45.

⁷³ Sinaga, H.S.R., 2021, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, hal. 529.

indak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan delik tanpa korban (*victimless crime/crime without victim*), yang mana sebenarnya apabila diperluas, penyalahguna atau pecandu itu dapat dikatakan sebagai korban dari perbuatannya berupa mengkonsumsi narkotika. Penyalahguna atau pecandu pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, akan tetapi di saat yang bersamaan, dengan adanya efek samping yang ditimbulkan dari narkotika, maka para pengguna dapat juga menjadi korban. Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan.⁷⁴ Melalui UU Narkotika, dapat diketahui bahwa pelaku penyalahguna dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara. Pemidanaan berupa penjara merupakan sebuah hal yang seharusnya dapat dikurangi terlebih bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang masih dapat dilakukan rehabilitasi dan penyelesaian alternatif seperti restorative justice. Prinsip keadilan restoratif adalah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui metode mediasi dengan tujuan memperbaiki atau memulihkan keadaan dan mengganti kerugian yang timbul atas peristiwa tersebut.⁷⁵ Penerapan restorative justice pada prinsipnya bukanlah hal baru dalam lapangan hukum pidana, karena praktisnya sudah dilaksanakan jauh sebelumnya tetapi pelaksanaannya baru praktis dilaksanakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian praktik pelaksanaan penyelesaian masalah pidana tidak hanya menyangkut peristiwa pidana yang melibatkan anak tetapi secara luas juga terhadap peristiwa-peristiwa pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08

⁷⁴ Yulianto, Taufiq, 2023, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *ORBITH*, Vol. 19, No. 2, hal. 155.

⁷⁵ Affan, Ibnu dan Gema R., 2024, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 1, hal. 66.

Tahun 2021.⁷⁶ Konsep restorative justice sendiri merupakan sebuah praktek kuno yang sebenarnya telah dilaksanakan. Konsep tersebut merupakan hal yang menjadi pengembang utama dalam ilmu kriminologi yang bertolak dari tradisi-tradisi yang berasal dari Peradaban Arab, Yunani dan Romawi yang bahkan hingga sekarang, restorative justice dapat dengan efektif dan efisien diterapkan pada kasus-kasus besar seperti pembunuhan.⁷⁷ Keadilan restoratif dianggap lahir karena adanya pemaafan terhadap seseorang yang mengakui kesalahan dan bertekad untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan seperti semula, di mana prinsip tersebut berbunyi “*he who atones is forgiven*” yang berasal dari ayat-ayat kitab suci seperti Alkitab.

Keadilan restoratif sendiri kini telah menjadi model penyelesaian perkara yang amat dominan dalam Sistem Peradilan Pidana, tidak hanya dalam skala nasional, akan tetapi di banyak negara lainnya bahkan sejak sejarah lama umat manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena penyelesaian melalui konsep restorative justice sendiri dianggap lebih cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada para pihak, meskipun penerapan praktek tersebut tidak dapat selalu diterapkan di semua negara. Diterapkannya restorative justice memiliki peranan yang baik dalam pemberian tindakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, hal ini disebabkan karena pengguna atau pecandu narkoba sendiri dapat dianggap sebagai korban atas perbuatan yang dilakukannya. Awalnya, pecandu narkoba dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara maupun upaya rehabilitasi apabila permohonan rehabilitasi telah disetujui. Akan tetapi, pemberian rehabilitasi sendiri juga dalam undang-undang tetap diperhitungkan sebagai bagian dari proses perjalanan pidana. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum memuat aturan mengenai :

⁷⁶ Herman., 2024, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, Issue 1, hal. 49.

⁷⁷ Van Ness (dalam Braithwaite), 2007, *Restorative Justice*, hal. 323.

- 1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggungjawab, dan;
- 2) Ketua Pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi seperti SEMA, PERMA maupun keputusan (*beschikking*) yang lainnya yang berkaitan dengan restorative justice agar dapat dipraktekkan dan dilaksanakan, bahkan menjadi sebuah inovasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan restorative justice amat diperlukan dalam pemulihan keadaan pecandu dan penyalahguna narkoba agar dapat terbebas dari belenggu narkoba secara utuh mengingat bahwa adanya rehabilitasi terkadang berakhir pada pecandu yang akan mengulangi tindakannya mengkonsumsi narkoba.

C. Tinjauan Umum Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Narkoba Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek khamar yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dsb. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamar dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.⁷⁸ Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi

⁷⁸ Abû Dâwud Sulaymân b. al-Asy'at al-Sajastânî. 1993. *Sunan Abû Dâwud*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr.

informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S Al-Baqarah [2]:219); kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (Q.S Al-Nisâ’[4]:43); dan ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Mâ’idah [5]:90).⁷⁹

Dalam hadis riwayat ‘Abd Allâh ibn Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim, 1993:270). Dalam hadis lain, nabi menjelaskan bahwa: “Segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, kadarnya yang sedikit pun haram”(HR. Al-Nasâ’î: t.th:700). Imam Bukhârî meriwayatkan bahwa Umar b. Khat t âb pernah berpidato: “Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengaharamkan khamar dan ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Khamar adalah sesuatu yang merusak akal (HR. Bukhârî, 1993:232). Kemudian riwayat dari ‘Abd Allâh ibn Umar ra., barsabda Rasulullah saw., “Allah melaknat khamar, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya”(HR. Abû Dâwud, 1994:187).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, nabi saw. bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhârî, 1993:242). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram

⁷⁹ Zuhaylî, Wahbah. t.th. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*. Beirut: Dâr Fikr.

meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *h ad* maupun *ta'zîr*. Bagi peminum khamar hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. bersabda: “Bahwasanya nabi saw telah mendera orang yang meminum khamar dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abû Bakr juga dengan 40 dera dan Umar b. Khat t âb dengan menghukum 80 dera (HR. Muslim, 1993:116). Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan *ijmak* sahabat, sanksi peminum khamar adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum khamar adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *h ad*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zîr* (Al-Jazîrî, t.th:10-12). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *h ad*, seperti halnya sanksi peminum khamar. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *h ad* bagi peminum khamar (Ibnu Taimiyah, 1978:35).⁸⁰ Sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan khamar. Misalnya, (Zuhaylî, t.th:39) mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr*, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. Sedangkan menurut (Al-Hasârî, t.th:39): “Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *h ad* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zîr* bukan *h ad*”. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (t.th:55), sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. *Ta'zîr* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan

⁸⁰ Ibnu Taimiyah. 1978. *Majmû' al-Fatâwâ*. Beirut: Dâr al-'Arabiyyah

atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”. Dengan demikian, berdasar tindakan Rasulullah saw., penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah had yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi ta’zîr merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif.

2. Narkotika Dalam Ijtima Ulama Definsi Sesuai Dengan Kaidah Ilmu Fiqih

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash al-qur’an dan hadist yang bersifat pasti.⁸¹ Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah narkotika. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.⁸² Adapun meminum minuman yang memabukkan (khamar) adalah haram dan perilaku setan, dalil yang mengatur sanksi hukum khamar dijelaskan secara langsung di dalam al-quran.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan

⁸¹ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani), Cet. ke-2, hlm, 27.

⁸² H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, hlm, 79.

ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS : Al-Baqarah ayat 219).⁸³

Dari uraian al-quran dan hadist di atas sudah begitu jelas bahwasanya Syari'at Islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang- barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia yaitu kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya. Setelah mencermati kronologi pelarangan khamar di atas dapat diambil pelajaran bahwa Islam sangatlah bijaksana. Islam tidak serta merta mengharamkan tradisi yang telah lama “mengakar” dalam suatu budaya (Quraisy). Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahaya yang dikandung oleh khamar. Narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi akal pikiran, merusak jiwa, hati nurani, dan perasaan. Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa usur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, maka ia dikenai sanksi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir tersebut bisa dengan dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain.⁸⁴

Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana narkoba juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam yaitu berupa Sanksi Ta'zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda).⁸⁵ Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi haad, yaitu dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran maka harus di hukum dera. Hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin Al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk Al-Walid bin Uqbah, beliau berkata

جَلَدَ النَّبِيُّ صَ أَرْ بَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٍ أَرْ بَعِينَ وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَ كُلُّ سَنَّةٍ وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ :

⁸³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219> diakses pada 10 Februari 2025.

⁸⁴ M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada), hlm, 130.

⁸⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* , (Sinar Grafika), hlm, 75.

Artinya : “Nabi SAW mendera sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedang 'Umar mendera 80 kali. Namun semuanya itu adalah sesuai dengan sunnah (Rasul). Dan inilah yang paling saya senangi”. (H.R Muslim).⁸⁶ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi’I adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah jadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman haad sedangkan sisanya adalah hukuman ta’zir. Adapun pengertian dari haad adalah hukum yang telah ditentukan oleh syara’ (hukum Allah SWT). Sedangkan ta’zir adalah hukum yang belum ditentukan oleh syara’ dan untuk menetapkan dan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya.⁸⁷

Pengertian ta’zir secara terminologi yang lain dikemukakan Imam Nawawi dalam al- Majmu‘ ketika mengomentari kitab al-Muhadzab karya Abu Ishaq al-Siraji. Imam Nawawi mengatakan bahwa ta’zir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi had. Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Contoh lain, seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri belum sampai nishab. Dapat pula dikatakan, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas ter rendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada Hakim untuk menentukan bentuk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di-ta’zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak

⁸⁶ M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta:Gema Insani), hlm, 503

⁸⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika), hlm, 10.

Allah atau hak manusia. Baik kemaksiatan itu merupakan bagian dari perbuatan pendahuluan yang akan memicu adanya sanksi had, misalnya berhubungan intim dengan perempuan lain, tetapi tidak sampai terjadi coitus di kelamin depan (vagina), mencuri harta yang kurang satu nishab, atau mencuri harta dari tempat penyimpanan yang tidak terlindungi, pencemaran nama baik dengan sesuatu yang bukan disebut qadzaf, ataupun sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan yang terkena sanksi had, misalnya tindakan penipuan, kesaksian palsu, pemukulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pembangkangan (nusyuz) seorang istri, penolakan seorang suami untuk memberikan hak istrinya padahal dia mampu, dan sebagainya. Tujuan penerapan sanksi ta'zir yang menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan edukatif (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik).

Hukuman ta'zir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan; kedua hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta; dan keempat, hukuman-hukuman ta'zir yang lain- lain.⁸⁸

- 1) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, hukuman mati, hukuman dera.
- 2) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- 4) Hukuman-hukuman ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
 - a) Peringatan keras
 - b) Dihadirkan di hadapan sidang
 - c) Diberi nasehat

⁸⁸ Syarbaini, A, 2019, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, hlm, 1-10.

- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dalam sejarah Islam khususnya yang berkaitan fiqih, belum ditemukannya dalil hukum yang jelas (dalil tafsili) mengenai pengharaman narkoba yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits. Bahkan para Imam mujtahid pun yang tergolong dalam empat madzhab sekalipun tidak mengemukakan pendapatnya mengenai status dari keharaman narkoba karena sudah jelas pada masa itu belum ditemukannya narkoba sehingga tidak ada hukum mengenai keharamannya. Pembahasan mengenai narkoba berawal pada akhir tahun keenam hijrah, mulai saat itu ahli fiqih mulai mengeluarkan ijtihad mengenai hukum syariat dengan menyamakan (dikiaskan) narkoba dengan arak atau khamr dengan dilakukannya studi mengenai dalil-dalil mengenai pengharaman arak serta studi mengenai keterkaitan antara narkoba dengan arak atau khamr dalam masalah pengharamannya.

Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, ulama-ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwasanya pelaku dijatuhi hukuman had sebagaimana hukuman hadnya khamr, karena narkoba sendiri menurut mereka dapat diqiyaskan dengan pengkonsumsi khamr, sehingga dalam hukumannya pun sama seperti yang diterapkan pada hukumannya orang yang mengkonsumsi khamr. Adapun ulama-ulama yang berpendapat bahwa pengguna narkoba dikenakan hukuman had khamr ialah Ibnu Taimiyah dan Azat Husain. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengguna narkoba dijatuhi sanksi atau hukuman, yaitu hukuman yang dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci, sehingga hukuman ta'zir ini yang menentukan adalah ulil amri atau imam / penguasa di daerah sipengguna narkoba. Ulama yang berpendapat demikian adalah Wahbah al-Zuhalli dan Ahmad Hasari. Dengan adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang meyakini bahwa pengguna narkoba dikenai hukuman had atau hukuman ta'zir, jika melihat narkoba sendiri yang tidak dijelaskan status keharamannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, maka sanksi atau hukuman yang dikenakan adalah hukuman ta'zir. Apabila dikaitkan dengan fenomena di era modern ini mengenai penyalahgunaan narkoba, dengan

di ketahui secara jelas memiliki dampak yang lebih luas dan lebih bahaya dibandingkan dengan arak/khamr, maka hukuman yang ditetapkan akan lebih berat seperti hukuman hadnya khamr. Sebab narkoba yang disalahgunakan memiliki dampak yang cukup besar dalam merusak orang di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, hukuman ta'zir penyalahguna narkoba diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba berupa hukuman ta'zir, dengan pertimbangan kandungan narkoba lebih bahaya dibandingkan kandungan khamr. 1 Lebih jelasnya, terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produser, Bandar Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, di mana pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan atau ta'zir. Masih dalam fatwa tersebut, dijelaskan dalam ketentuan hukum selanjutnya adalah negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada pelaku yang telah disebutkan, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang.⁸⁹

Berdasarkan pembagian ta'zir di atas, maka narkoba termasuk ke dalam sanksi ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun hukuman ta'zir terhadap penyalahgunaan narkoba ialah ta'zir yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan dera), ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman penjara dan hukuman pengasingan), ta'zir yang berkaitan dengan harta (status harta yang dimiliki pelaku atau hartanya ditahan), dan yang terakhir adalah ta'zir lain (hukuman selain yang telah disebutkan) tergantung terhadap Hakim yang akan memberikan keputusan. Karena narkoba sendiri tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Hadits sehingga hukumannya dikembalikan kepada juru hukum atau Hakim setempat. Lantas bagaimana hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih di bawah umur atau masih anak-anak? Dalam hukum Islam, ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana maka tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana, baik itu yang berupa hukuman had atau hudud, diyat/qishash maupun hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-

⁸⁹ Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba.

Quran dan Hadits (ta'zir). Sebab hukuman terhadap anak-anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sebab dianggap lalai dalam mengawasi anaknya. ketentuan hukum Islam menjelaskan, bahwasanya seorang anak tidak dibebankan pertanggungjawaban hukum sampai anak itu baligh atau sudah memasuki usia pubertas. Hakim dalam menyelesaikan perkaranya hanya sekedar memberikan teguran terhadap kesalahannya serta memberikan arahan yang dapat membantu memperbaiki serta menghentikan kesalahannya pada masa yang akan mendatang.⁹⁰



BAB III
PEMBAHASAN

A. Tantangan Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Peluang Dalam Implementasi Restoratif Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan. Pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.⁹¹ Di sisi lain, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan dan akibat yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Ketentuan hukum mengenai larangan

⁹⁰ Surabangsa, B., & Arifin, T, 2022, PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), hlm, 53.

⁹¹ Sasangka, H, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm, 37.

penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Terkait dengan perkembangan yang ada saat ini mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.⁹² Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.⁹³ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk keadilan restorative.

Restorative justice memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkotika khususnya pengguna yang bukan pengedar. Menurut Adrianus Meliala dalam bukunya O.C. Kaligis disebutkan restorative justice sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu :

- 1) Pidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan

⁹² Prasetya, D. D, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm, 53.

⁹³ Yuliana Yuli W, A. W, 2019, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. ADIL: *Jurnal Hukum*, 10(1), hlm, 4.

- 2) Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
- 3) Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
- 4) Pemasarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi.⁹⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba tidak lepas dari adanya politik hukum nasional yang masih mengutamakan unsur retributif (pembalasan) dan pemidanaan (penjara) terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga kondisi *overcrowded* pada Lembaga Pemasarakatan hingga mencapai 186%. Sebagai contoh BNN Kabupaten Bantul menginformasikan secara terperinci sebagai berikut: “Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. Oleh karenanya perlu adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba”.⁹⁵ Upaya preventif maupun represif dapat ditempuh dalam menanggulangi hal tersebut. Upaya preventif dapat ditempuh dengan meningkatkan keimanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan upaya represif dapat ditempuh dengan melaksanakan proses *criminal justice system* yang ada di Indonesia. Proses ini diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan pada lembaga Kepolisian. Proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dan BNN selaku penyidik perkara Narkoba haruslah memenuhi asas legalitas, yaitu semua Langkah maupun tindakan yang diambil BNN dan Kepolisian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penyidik BNN dan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara yang ditanganinya demi mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan adanya kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan

⁹⁴ O.C.Kaligis, 2012, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 7, Bandung: Alumni, hlm, 76.

⁹⁵ Sulisty HW, Tri, 2021, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 49.

“Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dalam hal perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan restorative justice diharapkan menjadi salah satu cara dalam mengurangi adanya over capacity pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Perkara Tindak Pidana Narkotika, selain penyidik dari Kepolisian Negara juga terdapat Penyidik dari BNN. Pasal 81 UU Narkotika menyebutkan bahwa “BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan. Pasal 84 UU Narkotika memberikan penjelasan tentang perlunya koordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika”. Pendekatan penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice juga dapat ditempuh dan dilaksanakan oleh BNN sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku (“Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014”). Restorative justice yang tujuan awalnya sebagai upaya mengurangi over capacity ditempuh dengan memberikan rehabilitasi medis bagi pelaku. Restorative justice pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hanya berujung pada pemberian rehabilitasi saja, sedangkan rehabilitasi dalam peraturan terkait narkoba merupakan salah satu jenis pemidanaan/sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang jangka waktunya dapat digunakan sebagai pengurangan masa menjalani pemidanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan restorative justice. Kendati rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk pemidanaan tetapi cara ini harus ditempuh sebagai upaya pengembalian pelaku ke keadaan semula. Proses rehabilitasi ini tidak bisa dihilangkan dari pendekatan penyelesaian restorative justice. Hal ini karena penerapannya dilakukan pada pelaku yang sekaligus korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga makna pemulihan pada keadaan semula yakni penyembuhan korban dari ketergantungan pada narkotika yang hanya bisa ditempuh melalui rehabilitasi medis. Dengan demikian Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Dalam kenyataannya restorative justice belum bisa mengatasi terjadinya overcrowded narapidana narkotika pada lembaga pemasyarakatan. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa restorative

justice belum benar-benar dilaksanakan dalam menangani perkara narkoba, bahkan yang lebih parah lagi apabila penegak hukum malah enggan untuk menerapkannya pada perkara narkoba.

Tindak Pidana Narkoba dilakukan dengan menggunakan, mengedarkan, atau memiliki narkoba secara ilegal. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, perasaan, serta mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat. Tindak Pidana Narkoba dianggap serius karena berpotensi merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran yang termasuk dalam Tindak Pidana Narkoba:

- 1) Penyimpanan dan pemilikan narkoba: Mengoleksi, menyimpan, atau memiliki narkoba tanpa izin yang sah atau tanpa resep dokter yang ditujukan untuk keperluan medis tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
- 2) Pengedaran narkoba: Membeli, menjual, menyediakan, mengirim, mengirimkan, mengangkut, memindahkan, atau menyalurkan narkoba dengan sengaja tanpa izin resmi merupakan tindak pidana.
- 3) produksi atau pembuatan narkoba: Mengolah atau membuat narkoba baik secara alami maupun secara sintetis tanpa izin resmi atau izin yang sah juga merupakan tindak pidana.
- 4) Penggunaan narkoba: Menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa resep dokter yang sah, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum, juga dianggap sebagai tindak pidana.

Hukuman untuk pelanggaran Tindak Pidana Narkoba bervariasi berdasarkan negara dan yurisdiksi, tetapi umumnya dapat mencakup denda yang besar, hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati tergantung pada tingkat pelanggaran dan jumlah narkoba yang terlibat. Upaya pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi biasanya juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dan upaya membantu para pelaku yang terjerat dalam masalah narkoba untuk kembali ke jalur yang benar. Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” tidak terdefinisi khusus perihal apa yang dimaksud sebagai tindak pidana narkoba. Pada

peraturan ini hanya memuat rumusan perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana narkotika. Dalam aturan ini hanya memberi pengertian narkotika yakni: “Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Dari pasal 1 diketahui bahwa narkotika merupakan obat yang mana obat ini digunakan sebagai upaya tindakan medis pada penyakit tertentu atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian adanya perbuatan selain untuk kepentingan tersebut adalah sebuah kejahatan (tindak pidana).⁹⁶

Penggunaan narkotika secara umum yang tidak sesuai akan menghadapi kemungkinan berbagai efek samping yang terdapat di dalam narkotika tersebut, yaitu:

- 1) Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat. Penyebab stimulan dapat dikarenakan mengonsumsi kafein, nikotin, amfetamin atau kokain. Misalnya penggunaan jenis sabu.
- 2) Depresan, yang mempunyai arti menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang bahkan detak jantung semakin melemah. Hal itu disebabkan kandungan analgesik, alkohol, benzodiazepin dan obat keras seperti heroin, morfin dan metadon.
- 3) Hallusinogen, yang mempunyai arti bahwa pengaruh narkoba membuat pemakainya akan berhalusinasi. Pengguna narkoba akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu disekelilingnya. Ia seolah olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Hal itu dipicu karena mengonsumsi meskulin atau ganja.

⁹⁶ Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm,42.

Secara umum penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat dan bahaya dalam dua hal yaitu bahaya pribadi bagi sipemakai (penyalahguna) dan dapat berupa bahaya sosial/Kemasyarakatan (Soedjono 1977). Bahaya penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Euphoria: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai (seimbang) dengankenyataan dan kondisibadan sipemakai. (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tak begitu besar/banyak).
- 2) Dellirium: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria)
- 3) Halusinasi: adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami “khayalan”, seperti misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- 4) Weakness: Kelemahan yang dialami phisik atau psychis atau kedua-duanya.
- 5) Drowsiness: Kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, ngantuk.
- 6) Coma: keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncakkemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari lima kategori, yaitu:

- 1) Kategori Pertama; Semua perbuatan - perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Kategori Kedua; Semua perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- 3) Kategori Ketiga; Semua perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan presekutor narkotika.

- 4) Kategori Keempat; Semua perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan presekutor narkotika.
- 5) Kategori Kelima; Semua perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri.

Dari ke lima kualifikasi penyalah guna narkotika yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa kualifikasi ke lima yaitu penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain:

- 1) Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- 2) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15) Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya.
- 3) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54)
- 4) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58). e. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu (Pasal 53).

Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika baik golongan I, narkotika golongan II maupun narkotika golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu: (1) Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satunya dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut. Adapun bunyi rumusan pasal terkait sebagaimana dikemukakan diatas, yang dalam praktek seringkali digunakan bagi pengguna narkotika adalah sebagai berikut: Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112

- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian diatas Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut:

- 1) Jenis Narkotika: Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi bahaya dan penggunaannya. Golongan narkotika terdiri dari narkotika golongan I, II, III, dan IV, dengan narkotika golongan I memiliki tingkat potensi bahaya dan tidak amanan yang paling tinggi.
- 2) Tindakan Ilegal: Aturan hukum melarang segala bentuk produksi, penyalahgunaan, penyimpanan, pengedaran, pengangkutan, dan kepemilikan narkotika tanpa izin yang sah dari pihak berwenang.
- 3) Hukuman: Sanksi hukuman yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara dengan berbagai tingkat lamanya, tergantung pada tingkat kejahatan dan jenis narkotika yang terlibat.
- 4) Rehabilitasi: Undang-undang juga mengatur tentang upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan kehidupan yang lebih baik.
- 5) Pengobatan: Ada ketentuan khusus untuk penderita ketergantungan narkotika yang mengizinkan penggunaan

narkotika tertentu dalam konteks pengobatan medis yang diawasi oleh tenaga medis yang berwenang.

- 6) Penguasaan Barang Bukti: Hukum mengatur tentang penguasaan, penyitaan, dan penelitian terhadap barang bukti narkotika dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana narkotika.
- 7) Pemberantasan Peredaran Narkotika: Aturan hukum juga mengatur tentang upaya pemberantasan peredaran narkotika dan pemberantasan praktek ilegal yang berhubungan dengan narkotika, termasuk upaya penghentian peredaran di wilayah Indonesia dan pengawasan perbatasan.

Restorative Justice merupakan sebuah prinsip dalam menegakkan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. *Restorative Justice* telah diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam sebuah kebijakan, tetapi tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.⁹⁷ Menurut Sarre dalam Martin dan Suzanne dalam pujiyono mengartikan Pendekatan restoratif adalah upaya mencapai keadilan disebut sebagai keadilan restoratif yang berfokus dengan membangun kembali hubungan setelah pelanggaran, alih-alih membuat celah di antara pelaku dan komunitas mereka, yang merupakan ciri khas sistem peradilan pidana modern.⁹⁸ Merujuk pada “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.” *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan

⁹⁷ Wahyuni, Willa. 2022. “Mengenal Restorative Justice.”

⁹⁸ Sholahudin, Umar, 2017, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” *Jurnal Dimensi* 10(2), hlm, 3.

dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Menurut para ahli hukum, *Restorative Justice* dipandang sebagai suatu alternatif yang lebih manusiawi dan berdaya guna dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui perbuatannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan berusaha memperbaiki kesalahan. Selain itu, korban juga diberi kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami dan terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Beberapa pandangan positif mengenai *Restorative Justice* dari ahli hukum antara lain: 1. Pemulihan dan Rekonsiliasi: *Restorative Justice* memberikan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan mencegah terjadinya permasalahan berulang di masa depan. Zehr menggarisbawahi bahwa \emptyset menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mengatasi dampak negatif. Braithwaite mengemukakan pandangan bahwa pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Ia berpendapat bahwa *Restorative Justice* mencoba untuk memperbaiki perbuatan pelaku, merestitusi korban, dan memperkuat masyarakat. Walgrave menyatakan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dia telah menyoroti pentingnya pendekatan ini untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan mencari solusi bersama untuk mengatasi konflik. Umbreit and Armour menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya pada korban dan masyarakat serta bertanggung jawab untuk melakukan perubahan positif.

- 1) Pengurangan Stigma: Pendekatan ini dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dalam memperbaiki diri.
- 2) Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana: Dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara, *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban pada sistem peradilan

pidana tradisional dan memfokuskan sumber daya pada kasus kasus yang lebih sesuai.

Saat ini *Restorative Justice* memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar. Menurut Adrianus Meliala *Restorative Justice* sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu:

- 1) Pidana membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan;
- 2) Pidana pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban;
- 3) Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti;
- 4) Pemasarakatan sebagai kelanjutan pidana juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidandan tata hubungan dengan korban

Bertolak dari urgensi penerapan *Restorative Justice* tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan restorative terhadap suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah.
- 2) Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan.
- 3) Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung
- 4) Mencegah terjadinya over kapasitas lembaga pemasarakatan.

Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya

2. Tantangan Dalam Upaya Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba

Restorative Justice sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana berfokus pada pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus narkoba

memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan pertimbangan yang matang, terutama mengingat aspek kesehatan dan kriminal yang terlibat. Namun, seiring dengan perubahan pandangan tentang penanganan tindak pidana narkoba dari pendekatan yang bersifat punitif ke yang lebih rehabilitatif, teori *Restorative Justice* dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatasi masalah ini dengan lebih holistik dan responsif terhadap dampak yang terjadi. Braithwaite mengemukakan bahwa dalam menanggapi tindak pidana, masyarakat seharusnya mencoba untuk menjaga martabat pelaku sambil tetap mengintegrasikannya kembali ke dalam komunitas dengan cara yang lebih baik. Dalam pendekatan ini, "shaming" atau perasaan malu bukanlah tujuan akhir, tetapi digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan perilaku positif. Braithwaite beranggapan adanya partisipasi dari berbagai pihak merupakan unsur kunci dalam mempromosikan pertanggungjawaban yang konstruktif dan pemulihan dalam *Restorative Justice*. Anggapan ini juga didukung oleh Umbreit yang memandang partisipasi berbagai pihak memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia, peraturan-peraturan yang dibuat kesemuanya sudah memperhatikan dan menerapkan poin-poin penting yang dikemukakan sebagaimana uraian diatas. Adapun pengaturan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana narkoba selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor

Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

- 4) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan berbagai peraturan terkait pelaksanaan Restorative Justice. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan penerapan Restorative Justice yang dalam rangka pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

- 1) Sabu Maksimal 1 Gram.
- 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokaina maksimal 1, gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.
- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalina maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.

- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Tantangan nyata yang dihadapi dari proses ini adalah kadar jumlah kepemilikan atau penggunaan narkotika yang kadang melebihi ambang batas dari ketentuan Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebetulnya hal ini tetap dapat dijalankan berkat amanat putusan hakim namun upaya restorative justice terkadang terhalang dengan regulasi yang cukup membatasi. Upaya restorative justice dengan mengganti pidana penjara kedalam rehabilitasi bertujuan positif agar korban penyalah gunaaan narkotijka tidak mengulangi kembali perbutaan yang pernah dilakukan ataupun memberikan efek jera terhadap bahayanya mengkonsumsi narkotika serta efek domino yang nyata dapat menghancurkan kehidupannya, bukan hanya kehidupannya namun juga kehidupan keluarga atau orang-orang terdekatnya.

Dalam setiap pelaksanaan tindakan hukum tentunya terdapat hambatan yang akan ditemui, baik itu dari tidak adanya atau kurangnya informasi hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang tersebar, tidak patuhnya masyarakat terkait hukum yang ada, tidak terjangkaunya beberapa wilayah, tidak ada kerja sama yang baik dengan masyarakat dan masih kurangnya informasi serta pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Begitu pula terkait pelaksanaan restorative justice tersebut apakah ada kendala yang di alami dalam pelaksanaannya. Namun hal-hal terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tindakan hukum tentunya perlu untuk terus di lakukan perbaikan agar pelaksanaan tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam restorative justice yakni:

- 1) Faktor internal yang menghambat penyidik untuk melakukan restorative justice pada saat penyidikan yakni : Kendala Finansial, Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi,

dan Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan waktu penangkapan yang kurang optimal

- 2) Faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya.⁹⁹

Terkait hambatan pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana narkoba dilapangan, saya selaku peneliti sudah melakukan wawancara atau mencari tahu informasi terkait hambatan tersebut kepada kepala bagian tindak pidana narkoba di Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota, beliau menjelaskan terkait hal tersebut yakni : "Dalam hal kasus tindak pidana narkoba itu merupakan kasus yang dilakukan secara tangkap tangan bukan melalui laporan yang tidak didasari bukti kuat yang dilakukan oleh orang lain kepada pihak kepolisian di kantor kepolisian terkait penggunaan narkoba, dan terkait hambatan dalam pelaksanaan restorative justice dapat dikatakan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan dilapangan, akan tetapi kebanyakan dalam proses penangkapan biasanya orang yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian tidak mengakui bahwa barang atau narkoba tersebut bukanlah milik mereka. Dan untuk faktanya pada saat penangkapan narkoba minimal dihadirkan 2 orang saksi masyarakat dan untuk menguatkan saksi itu minimal ada aparat kelurahan di tempat pada saat dilakukan penangkapan saat itu, dan bisa dikatakan bahwa itu merupakan hambatan yang ada".

⁹⁹ Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P., 2023, Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68-73

Kemudian terkait hambatan yang sudah dijelaskan terkait pelaksanaan restorative justice tadi beliau menjelaskan kembali terkait hambatan yang ada dan di dapatkan informasi bahwa : ” Tindak pidana penggunaan narkoba ini tidak mengenal waktu, apabila disaat ada informasi pasti anggota Sat Narkoba kepolisian kota Gorontalo akan turun entah itu pada saat tengah malam, pada saat hari libur, dan bahkan lebaran pun ketika ada informasi terkait penggunaan narkoba maka akan ditindak lanjuti. Nah ketika dilakukan penangkapan di umpakan pada hari jumat, otomatis pada hari sabtu dan minggu adalah hari libur apalagi penangkapannya pada jumat sore sedangkan rentang waktu melakukan pengujian di BNN dan balai Pom itu adalah 3x24 jam, otomatis hal tersebut menjadi hambatan yang akan di hadapi, dan apabila kita memasukkan asesmen pada hari senin sudah melewati waktu yang ada, belum lagi estimasi pengujian ada beberapa hari lagi terlebih lagi pada hari menjelang lebaran dan bertepatan kantor-kantor sudah dalam masa cuti, sehingganya dapat di katakan bahwa hambatan yang terjadi adalah pada saat pengujian atau penyidikan. Selain itu dalam proses penangkapan yang membuat pihak kepolisian menjadi lama dalam penyidikan yakni kurangnya kerja sama dengan masyarakat sehingga adanya keterlambatan pada saat penangkapan dan mengakibatkan waktu pemrosesan menjadi tidak signifikan, Dan itu merupakan hambatan dalam penyidikan bukan dilapangan”.

Pelaksanaan Restorative justice dalam tindak pidana narkoba bukan semata-mata bagi seluruh pengguna narkoba namun ada beberapa ketentuan sesuai dengan perpol nomor 8 tahun 2001. Ketentuan agar restorative justice dapat dilakukan diantaranya : orang tersebut tidak terlibat dalam jaringan narkoba, narkoba yang ada hanya dipakai sendiri tidak dijual kembali, bukan resinipis yakni penangkapan ke 2 kalinya, dan barang bukti tidak melebihi sema dan sebagainya. Maka selain dari ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan RJ. Sesuai pedoman kejaksaan nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative. Hambatan pelaksanaan restorative justiceter ada beberapa faktor yakni secara internal yakni terkendala dalam proses pelaporan atau asesmen BNN karena waktu yang tidak sesuai yaitu melewati rentang waktu 3x24 jam, dan faktor

eksternal yakni kurangnya kerjasamadengan masyarakat sehingga membuat keterlambatan dalam pelaporan, serta pada saat penangkapan dilakukan pelaku tidak mengakui bahwa barang tersebut milik mereka sehingga dibutuhkan saksi sebanyak 2 orang saksi berupa ketua RT setempat agar proses dapat berlanjut.

Proses pelaksanaan senantiasa menemukan beberapa kendala diantaranya adalah pertama, faktor undang-undang atau peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam menentukan kerangka kerja dan prosedur penyelesaian perkara. Undang-undang yang ada haruslah cukup jelas, dapat dilaksanakan, dan memiliki keterbukaan untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang diinginkan. Kedua, faktor aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki peran sentral dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan restorative justice. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan kasus narkoba. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan dan kualitas sarana serta fasilitas untuk rehabilitasi sangat mempengaruhi efektivitas proses penanganan kasus narkoba. Kekurangan dalam hal ini dapat menghambat jalannya proses rehabilitasi. Keempat, faktor masyarakat juga memiliki dampak signifikan dalam penerapan restorative justice. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses rehabilitasi. Opini masyarakat tentang hukum dan proses penegakan hukum juga memengaruhi kesuksesan dari pendekatan restorative justice. Kelima, faktor budaya turut berperan dalam proses penanganan kasus narkoba. Budaya hukum yang tercermin dalam pandangan masyarakat tentang hukum dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap proses penyelesaian perkara. Konsistensi dalam penerapan nilai-nilai budaya yang mendukung rehabilitasi sebagai solusi juga penting untuk berhasilnya pendekatan restorative justice.

Secara keseluruhan, integrasi dan koordinasi antara faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung proses rehabilitasi dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala BNN Kota Semarang melalui beberapa data pertanyaan yang telah disajikan oleh peneliti memperoleh beberapa jawaban yang cukup menguatkan penulis sebagai sumber data primer. Keterangan dari Agus Rohmat menyatakan bahwa Pendekatan rehabilitasi lebih humanis dan efektif jangka panjang. Kalau hanya dipenjara, pengguna narkotika tidak mendapatkan perawatan ketergantungan yang mereka butuhkan. Banyak yang setelah keluar justru kembali menggunakan narkoba. Rehabilitasi menawarkan penyembuhan menyeluruh, termasuk terapi medis, psikologis, serta pembinaan sosial dan keahlian. Beliau melanjutkan bahwa data lapangan menunjukkan bahwa Data kami menunjukkan, tingkat keberhasilan rehabilitasi di berbagai pusat rehabilitasi BNN mencapai sekitar 70%. Artinya, 7 dari 10 klien yang menjalani program rehabilitasi berhasil tidak kambuh dalam kurun waktu pemantauan dua tahun. Ini angka yang jauh lebih baik dibandingkan angka residivisme pengguna narkotika yang hanya dipenjara.

Beliau memberikan penjelasan tentang tantangan yang BNN hadapi dalam menjalankan tugas rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, keterangan beliau Tantangan terbesar adalah stigma masyarakat. Banyak orang masih menganggap korban penyalahgunaan narkoba sebagai "penjahat" yang pantas dihukum, bukan orang yang butuh pertolongan. Akibatnya, setelah rehabilitasi, mereka sering kesulitan diterima kembali dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Selain itu, ada keterbatasan fasilitas rehabilitasi, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebetulnya tantangan terbesar bukan saat rehabilitasi pada tempat rehabilitasi melainkan proses sosial yang dimana labeling atau pandangan masyarakat terhadap mantan pengguna narkotika kurang dapat diterima karena dianggap sebagai penjahat, maka tugas BNN tidak hanya sebatas pada ruang lingkup rehabilitasi kesehatan fisik dan mental melainkan proses penerimaan masyarakat untuk beranggapan bahwa korban adalah orang yang dirugikan dan seharusnya dilindungi agar tidak terjadi perbuatan tersebut terulang kembali.

Lantas bagaimana proses BNN dalam mengenalkan proses rehabilitasi lebih optimal dari pada pidana penjara, Agus Rohmat menjawab Kami melakukan kampanye nasional untuk mengubah paradigma masyarakat tentang narkoba, membangun lebih banyak fasilitas rehabilitasi, dan menggandeng pihak swasta serta komunitas untuk program aftercare, yaitu pendampingan pascarehabilitasi. Kami juga mendorong penerapan restorative justice untuk kasus penyalahgunaan narkoba, agar pengguna lebih diarahkan ke rehabilitasi daripada ke meja hijau. Dari keterangan tersebut seharusnya mampu menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum agar hukum yang diciptakan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat, bukan hanya masa sekarang melainkan untuk masa depan juga. Jika dicermati lebih dalam penulis sedikit menyimpulkan bahwa rehabilitasi bukan hanya bentuk pengobatan melainkan bentuk pertobatan juga, para korban tidak hanya mendapatkan pendampingan secara medis saja melainkan juga pendampingan secara kerohanian agar ketenangan yang diciptakan bukan sekedar berasal dari obat saja melainkan melatin kedekatan seorang hamba kepada Allah SWT.

Agus Rohmat selaku kepala BNN Kota Semarang juga memberikan jawaban kepada penulis terkait upaya rehabilitasi akan mampu bertahan dan dapat menekan angka korban penyalahgunaan narkoba yang kian tahun semakin bertambah, beliau menjawab kami melihat tren positif. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi meningkat. Permintaan layanan rehabilitasi juga naik sekitar 15% dalam tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba dan keluarga mereka semakin sadar bahwa jalan keluar yang terbaik adalah melalui pemulihan, bukan hukuman. Bentuk kepercayaan diri sangatlah dibutuhkan oleh sebuah instansi melihat tugas dan tantangan yang mereka hadapi akan semakin berat dan persoalan akan semakin kompleks jika tidak dialandasi dengan sikap yang berani dan selalu meningkatkan kompetensi terhadap tugas yang sedang mereka laksanakan.

B. Perbandingan Pidana Penjara Dengan Rehabilitasi Melalui Pendekatan Efektivitas Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

1. Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini sering kali membuat persoalan baru di tengah masyarakat. Hukum terkadang belum mampu menyelesaikan persoalan baru yang muncul akibat kemajuan zaman. Salah satu permasalahan yang sangat krusial dalam masyarakat dewasa ini adalah penyalahgunaan narkoba. penyalagunaan narkoba untuk diri sendiri adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Pendapat itu benar jika dikaji dan ditinjau dalam kacamata legal positivistik (hukum positif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰⁰ Pandangan yang lain mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan. Sehingga harus diobati agar sembuh, pendapat seperti itu menurut penulis sah-sah saja jika hukum dilihat dari segi kemanfaatan dan keadilannya. Menurut teori Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.¹⁰¹ Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan yang baru, namun sampai saat ini belum ada wujud yang nyata di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkoba untuk diri sendiri tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018).

- a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

¹⁰⁰ Sarasati, A., Afif, M., & Gunawan, R, 2013, Mengurai Undang-Undang Narkotika. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

¹⁰¹ Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y, 2022, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Penerbit NEM, hlm, 35.

Apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka pidana penjara dikatakan efektif apabila pidana penjara sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana penjara ini memang tidak mudah karena seperti yang di katakan oleh J. Andenaes, bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor sikap dan tindakan- tindakan kita (Andenaes, 1974). Donald R. Taft dan Ralph W. England juga menyatakan, efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Malahan ditegaskan oleh mereka, hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum (Taft, 1950). Indikator naik turunnya frekuensi kejahatan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektif tidaknya pidana penjara. Tetapi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya pidana penjara dalam memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain: telah ada penyelesaian konflik, telah ada kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, telah hilang noda-noda di masyarakat atau pulihnya telah pulihnya kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Apabila dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura menjadi pelaku penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang

telah bebas tapi tetap menggunakan narkoba namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Roger Hood menyatakan bahwa pencegahan residivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara secara lengkap sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak pidana lagi. Jadi mencegah penghukuman kembali (reconviction), walaupun tidak selamanya mencegah. Menurut Wolf Middendorf mengemukakan bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian indikator melakukan atau tidak melakukan lagi tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu itu masih merupakan suatu problem metodologi untuk menyatakan berhasil atau tidaknya suatu jenis pidana mempengaruhi sikap dan tingkah laku si terpidana. Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Menurut Aswanto, "Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan, oleh karenanya pengguna dan pecandu narkoba harus direhabilitasi secara multi perspektif. Sedangkan menurut Noor Bahri Noor, "Pengguna dan pecandu harus direhabilitasi secara agama dan semangat kekeluargaan, olehnya itu peran alim ulama dan keluarga sangat penting". Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan para narapidana seperti di lembaga pemasyarakatan umum, di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba diperlukan berbagai program khusus ataupun treatment terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan

sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika.

Berbagai program-program penunjang yang ditujukan untuk menekan ketergantungan narkotika terhadap warga binaan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dalam wawancara mengakui menghadapi banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika itu sendiri sebagai wadah pemasyarakatan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai faktor yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berikut merupakan uraiannya antara lain:

1) Luas Lahan

Persoalan kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit, saat ini total keseluruhan luas lahan adalah \pm 2 hektar yang merupakan tempat bagi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan wanita yang bangunannya saling berdekatan.

2) Daya Tampung

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dirancang untuk dihuni kurang lebih 200 orang warga binaan, kemudian dibuatlah kawasan Lembaga Pemasyarakatan dengan daya tampung 308. Akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi, jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika membludak dan melebihi kapasitas daya tampung dan saat ini warga binaan berjumlah 336 orang pada. Hal ini diperparah oleh Rutan yang sudah mendesak untuk mengalihkan narapidana kasus narkotika yang telah divonis untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Jumlah narapidana yang siap untuk dialihkan tidaklah sedikit namun berjumlah kurang lebih 300 orang.

3) Jumlah Blok Hunian

Kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah 10 orang namun dalam kenyataannya tak dapat dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa di isi hingga 20 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan dan penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkoba yang digunakan demi membantu mengurangi tingkat ketergantungan dan memudahkan proses rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan lahan menjadi kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan.

4) Kapasitas Klinik

Kesehatan Klinik Kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun sangat disayangkan karena Klinik kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga binaan yang sakit, penanganan untuk rawat inap hanya dilakukan di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur.

Pernyataan diatas mendapatkan jawaban yang cukup menjadi sebuah argumen yang dirasa memiliki sisi efektivitas yang lebih optimal dari kepala BNN Kota Semarang, jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh penulis kepada BNN Kota Semarang menjawab bahwa Penjara bukanlah tempat yang tepat untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba. Di dalam penjara, penyalahguna tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan berisiko terpapar lingkungan yang dapat memperburuk kondisinya. Selain itu, overkapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius, dengan banyaknya narapidana kasus narkoba yang seharusnya menjalani rehabilitasi. Dari jawaban tersebut meyakinkan penulis bahwa kedudukan korban seharusnya mendapatkan pengobatan bukan justru mendapatkan hukuman. Pengobatan dengan tujuan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali atau kerap disebut recidive.

Kepala BNN Kota Semarang juga menuturkan lebih jelas bahwa Rehabilitasi, baik medis maupun sosial, dirancang untuk membantu penyalahguna pulih dari ketergantungan dan kembali berfungsi secara sosial. Program rehabilitasi yang komprehensif mencakup detoksifikasi, konseling, terapi perilaku, dan pelatihan keterampilan. Dengan pendekatan ini, tingkat kekambuhan dapat ditekan, dan individu dapat kembali produktif di masyarakat. Maka dengan adanya tindakan tersebut BNN selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengedepankan restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkoba. BNN akan melakukan tindakan lebih dalam bukan hanya mementingkan hukuman melainkan pemulihan dan pencegahan agar pada kemudian hari mampu menekan angka penggunaan narkoba, hal ini ternyata sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Prof Satjipto Rahardjo terkait teori hukum progresif dengan menggeser status quo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu membawa dampak positif kepada masyarakat.

Proses pidana dirasa kurang efektif sebab esensi penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba hanyalah sebatas hukum namun rehabilitasi lebih menekankan tentang pengobatan, keterangan tambahan dari Kepala BNN Kota Semarang adalah Secara global, *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa program rehabilitasi berbasis bukti dapat mengurangi tingkat kekambuhan hingga 30–50% lebih rendah dibandingkan pengguna yang hanya dipenjara. Di Indonesia sendiri, evaluasi internal kami menunjukkan bahwa mantan penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi terstruktur memiliki peluang dua kali lebih besar untuk bertahan bebas narkoba dalam dua tahun dibandingkan yang hanya dipenjara.

Informasi yang disampaikan oleh kepala BNN Kota Semarang yang menyebutkan bahwa angka residivice tindak pidana penyalahgunaan narkoba kian naik tiap tahunnya sebab negara hanya fokus memberikan hukum bukan upaya pendampingan dan pengobatan secara mendalam agar pelaku atau korban tidak kembali kedalam lembah hitam dunia narkoba, mereka mampu berhenti atas kemauan mereka sendiri itulah yang sebetulnya diharapkan oleh proses rehabilitasi, mereka melihat, mendengar bahkan mungkin merasakan langsung sisi negatif penyalahgunaan narkoba yang secara jelas merugikan dirinya dan juga orang-orang yang ada disekitarnya. Keadaan dimana mereka harus

menyaksikan dampak negatif yang dihasilkan akibat mengonsumsi barang terlarang tersebut, mereka akan mendapatkan pendampingan secara medis dan juga non medis. Hal ini dilakukan bukan bertujuan untuk menghukum melainkan mengobati dan mengajak melakukan pertobatan. Pendampingan ini juga bukan dilakukan kepada korban melainkan masyarakat bahwa korban penyalahgunaan narkoba bukanlah seorang penjahat melainkan korban, hal ini dilakukan agar para korban penyalahgunaan narkoba dapat diterima oleh masyarakat. Atas keterangan ini memberikan penjelasan bahwa rehabilitasi lebih optimal dari pada pidana penjara yang hanya mendapatkan titik fokus hukuman bukan upaya pengobatan untuk mencegah dikemudian hari perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi dan mampu keluar dari lembah hitam.

2. Efektivitas Pidana Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Tak ada habisnya persoalan narkoba yang terus menerus menjerat anak bangsa yang terjerumus kedalam lembah gelap narkoba tersebut. Oleh karena narkoba ini, yang menimbulkan kejahatan-kejahatan lain yang tanpa disadari jika kita melakukan tindak pidana. Tak hanya pria, bahkan ibu rumah tangga juga ikut serta mengambil manfaat sesaat dari penggunaan narkoba ini. Dari segi sasaran, semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian merambat ke remaja serta anak-anak. Dari segi pelaku kejahatan, semula dilakukan oleh orang dewasa secara individu yang kemudian berkembang secara kelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindakan kejahatan. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional terencana dalam arti pelaku memiliki kemampuan khusus dengan cara pendekatan sosial. Kejadian yang sudah banyak terjadi di Indonesia tidak menyurutkan para penegak untuk memberantas barang gelap narkoba ini. Telah banyak upaya yang dilakukan agar akar dari adanya barang gelap narkoba ini bisa habis dan musnah. Tetapi selalu ada saja para pengguna yang tidak bertanggung jawab rela mencari narkoba demi kesenangan semata dan tanpa mengetahui bahwa barang gelap ini merupakan barang yang mengancam hidupnya. Walaupun terus-menerus di rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari kecanduan narkoba, tetapi daya tarik narkoba ini cukup

kuat untuk menjerumuskan siapapun yang telah menggunakannya untuk kesenangan sementara. Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak mereka atas kapasitas, status dan martabat serta untuk diakui di tingkat penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan. Setiap orang atau hukum yang dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Sembuh dari cacat fisik, mental dan sosial serta mampu melaksanakan tanggung jawab keluarga dan sosial secara normal.¹⁰²

Pecandu yang menjalani rehabilitasi jalan adalah, pengguna narkotika yang masih bisa beraktivitas seperti masyarakat normal, namun tetap harus disembuhkan dari ketergantungan pada barang terlarang tersebut. Sementara itu, pecandu yang harus dirawat inap adalah mereka yang menjadi pengguna berat narkoba dan sudah tidak bisa menjalankan kegiatan layaknya masyarakat normal. "Mereka yang terbukti menyalahgunakan narkotika, direhabilitasi agar pulih dari kecanduan. Para pecandu kategori ringan dan sedang direhabilitasi rawat jalan, sementara para pecandu kategori berat direhabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Batam. Khusus pecandu berat, mereka diwajibkan menjalani program pasca rehabilitasi di Rumah Damping. Mereka terus dibimbing dan diberi berbagai pelatihan vokasional untuk membantu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru. Selain itu, BNNP Kepri juga telah memberikan pelatihan vokasional bagi para residen Rumah Damping di antaranya vokasional bengkel, sablon dan kue. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir pecandu agar memilih mata pencaharian yang legal. Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada peserta didik berkelainan berfungsi untuk pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan/pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan / penjagaan (promotif). Melalui fungsi penyembuhan dan kesehatan, kegiatan rehabilitasi, pelajar/korban pecandu narkoba sembuh dari penyakitnya, organ yang tadinya tidak berfungsi menjadi lebih kuat, organ yang tadinya tidak berfungsi orang yang tidak tahu menjadi sadar, dan orang yang tidak bisa sebelumnya akan dapat melakukannya. Fungsi penyembuhan karena itu berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali. Pecandu di sini adalah korban

¹⁰² Charlie Rudyat, 2018, *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm.356.

lingkungan yang secara sadar atau tidak sengaja menggunakan produk ilegal untuk kesenangan. Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminasi agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan narkoba dapat pulih kembali dan mengurangi angka kekambuhan. Pengguna narkoba dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, yakni sebagai pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba. Pengguna dan penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba hingga ketergantungan secara fisik dan psikis. Dijelaskan dalam UU Narkoba bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkoba yang berbunyi, pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Prevalensi pengguna narkoba dari data Badan Narkoba Nasional (BNN) menyatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna narkoba meningkat menjadi 3,66 juta jiwa dibanding pada tahun 2019 yaitu pengguna narkoba sebanyak 3,41 juta jiwa. Prevalensi jumlah orang yang menggunakan narkoba dalam kurun waktu tertentu dikaitkan dengan populasi dari kasus narkoba. Dari tren yang ada BNN menyebut terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan tetapi terjadi peningkatan di Indonesia secara umum. Pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan rehabilitasi nyatanya masih banyak aparat penegak hukum yang menjatuhkan hukum pidana.¹⁰³

Efektivitas rehabilitasi tersebut sebenarnya telah mencapai tahap yang sangat efektif, karena berdasar dari data yang ada bahwa teman-teman yang telah direhabilitasi pada dasarnya bisa dikatakan telah sembuh namun, bisa lagi kembali mengulangi perbuatannya yakni menggunakan barang haram narkoba, bisa dikatakan karena kembali lagi kepada lingkungan mereka sebelumnya yang mendorong untuk menggunakan narkoba. Maka dari itu

¹⁰³ Willa Wahyun, 2022, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba", <https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkoba-lt630f3d4ef3cf8> diakses tanggal 15 Maret 2025 pkl. 10.50.

faktor dari lingkungan itu sangat penting apalagi bagi para pecandu yang pasca rehabilitasi. Dengan faktor dorongan dari keluarga juga lingkungan di sekitar serta peran masyarakat yang membantu teman-teman ini bisa benar-benar lepas dari jerat narkoba. Untuk itu sangat penting jika dilihat dari faktor faktor yang ada. Dan kembali lagi Apabila mereka kembali menggunakan barang haram narkoba tersebut, telah dikatakan bahwa mereka ini hanya sebagai korban yang terbawa arus oleh lingkungan. Berbeda apabila ia menggunakan cara-cara yang dapat mementingkan diri pribadi. Seperti melakukan tindak pidana narkoba. Justru sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu, awalnya beliau hanya korban apabila setelah pasca Rehab beliau malah menjadi pengedar dan itu sudah sama dengan melakukan tindak pidana narkoba. Dan itu sudah tahap dari pengedar gelap narkoba. Dengan sengaja melawan hukum, yang jelas sudah tertera dalam undang-undang narkoba itu sendiri. Dan kembali lagi Ia harus menerima resiko dari itu karena sudah memperdagangkan memperjualbelikan barang gelap narkoba. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang telah dijelaskan dengan jelas.

Hambatan dalam pelaksanaan penerapan rehabilitasi tidak ada masalah. Hanya saja kadang kadang kendalanya adalah program harus menyesuaikan dengan seringnya mereka ini harus menyesuaikan dengan proses hukum, yang kemudian mereka nantinya harus dipanggil untuk melakukan pemBAPan di kejaksaan dan pastinya harus meninggalkan Panti rehabilitasi. Dan jika mereka menghadiri persidangan, pasti punya waktu yang harus dihilangkan karena mereka harus menghadiri persidangan, dan itu tidak berjalan sekali, bahkan bisa berkali kali. Contoh: begitu para pecandu yang kemudian dibawa ke Kejaksaan Tanjungpinang dan harus beberapa kali bolak-balik ke Tanjungpinang. Jadi mereka tidak menjalani programnya secara utuh, imbuhnya.¹⁹ Tujuan dan dasar rehabilitasi salah satunya membuat korban penyalahgunaan pecandu narkoba tidak menggunakan lagi atau (abstinent) terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun, apabila pecandu yang mungkin saja bisa dapat kembali lebih dari sekali, maka “kita rehab terus, tetapi yang perlu diketahui negara membiayai rehabilitasi selama 2 kali Rehabilitasi, selebihnya ditanggung oleh pribadi”. (imbuhnya) Rehabilitasi ada dua jenis yaitu rawat jalan yang terletak di BNN langsung dan rawat inap yang terletak di bawah yaitu di Panti rehabilitasi. Kapankah bisa dikatakan bahwa pecandu ini ringan atau berat?

Berdasarkan hasil wawancara singkat kepada Pak Alvi, beliau menegaskan bahwa “Pecandu ringaan Apabila Iya hanya memakai satu kali dalam seminggu, itu kita anggap sedang dan pada 4 bulan sekali yang kita anggap ringan itu biasanya menggunakan rawat jalan. Pecandu berat apabila ia memakai bisa harian sampai tiga kali seminggu, itu kita anggap sebagai pecandu yang berat dan harus di rawat inap”.

Dengan strategi optimalisasi yang tepat, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Keselarasan antara kebijakan hukum, peningkatan kualitas rehabilitasi, serta dukungan sosial yang lebih kuat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal. Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum, tetapi efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Berdasarkan temuan penelitian, tingkat residivisme di antara mereka yang menjalani rehabilitasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemulihan lebih efektif dibandingkan sekadar penghukuman. Kebijakan rehabilitasi sudah tersedia dalam peraturan hukum, implementasinya masih belum optimal.

Penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat rehabilitasi masih sering kali dijatuhi hukuman penjara, baik karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi maupun karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme penerapan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki agar rehabilitasi dapat benar-benar menjadi alternatif pemidanaan yang efektif. Meskipun secara konsep rehabilitasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pemidanaan penjara, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki pusat rehabilitasi yang cukup untuk menampung penyalahguna narkoba yang membutuhkan perawatan. Akibatnya, banyak individu yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru tetap dimasukkan ke dalam sistem pemasyarakatan, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan akar masalah kecanduan mereka. Selain itu,

sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya mendukung penerapan rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif. Terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan mengarahkan penyalahguna ke pusat rehabilitasi, terutama jika tidak ada bukti yang cukup bahwa individu tersebut merupakan pecandu yang memenuhi kriteria rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Sementara itu, di Indonesia, keputusan rehabilitasi sering kali masih bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan ini. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kriminal yang harus dihukum, bukan individu yang membutuhkan perawatan. Akibatnya, banyak penyalahguna yang enggan menjalani rehabilitasi karena takut dikucilkan setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Berbeda dengan Portugal, yang secara aktif melakukan edukasi publik mengenai manfaat rehabilitasi dan dampak positifnya bagi individu dan masyarakat, Indonesia masih perlu lebih banyak melakukan sosialisasi untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba. Kurangnya sistem pemantauan pasca-rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Di banyak negara maju, individu yang telah menyelesaikan program rehabilitasi masih terus mendapatkan pendampingan agar mereka tidak kembali ke kebiasaan lama. Hal ini mencakup dukungan psikososial, pelatihan kerja, serta akses ke layanan kesehatan mental. Sebaliknya, di Indonesia, sistem pemantauan ini masih belum berjalan optimal. Banyak mantan penyalahguna yang setelah menyelesaikan rehabilitasi tidak mendapatkan dukungan yang memadai, sehingga mereka rentan kembali ke lingkungan yang sama dan mengalami kekambuhan (relapse).

Berdasarkan berbagai kendala yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. Pertama, diperlukan reformasi regulasi untuk memastikan bahwa

rehabilitasi dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum. Harmonisasi kebijakan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi sangat penting untuk memastikan bahwa penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria rehabilitasi benar-benar mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan. Regulasi yang lebih jelas juga diperlukan untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, sehingga rehabilitasi tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi agar lebih banyak penyalahguna yang bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembangunan pusat rehabilitasi di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang memiliki angka penyalahgunaan narkoba tinggi, harus menjadi prioritas. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperluas untuk memperbanyak pilihan layanan rehabilitasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, edukasi publik mengenai manfaat rehabilitasi harus ditingkatkan guna mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba.

Kampanye nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, lembaga pendidikan, dan komunitas, dapat membantu mengubah paradigma bahwa penyalahguna narkoba adalah individu yang perlu dipulihkan, bukan sekadar dihukum. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan lebih banyak individu yang bersedia menjalani rehabilitasi tanpa merasa terpinggirkan. Keempat, penguatan sistem pemantauan pasca-rehabilitasi sangat diperlukan agar individu yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat tetap mendapatkan dukungan dalam proses reintegrasi sosial. Program pendampingan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja bagi mantan penyalahguna narkoba perlu dikembangkan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan produktif. Dari berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki potensi besar sebagai pemidanaan alternatif bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada regulasi yang jelas, kesiapan fasilitas rehabilitasi, penerimaan sosial, serta mekanisme pemantauan pasca-rehabilitasi. Dengan strategi optimalisasi yang tepat, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara, serta berkontribusi pada

pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah konkret dalam perbaikan kebijakan dan implementasi rehabilitasi, Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara yang telah berhasil mengurangi angka penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan berbasis pemulihan. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya menjadi kebijakan alternatif, tetapi dapat menjadi strategi utama dalam menangani permasalahan narkoba secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kesempatan penulis untuk bertemu dengan kepala BNN Kota Semarang Bapak Agus Rohmat mendapatkan beberapa jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh penulis kepada kepala BNN Kota Semarang terhadap tantangan yang dialami BNN selama melaksanakan proses rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba, Agus Rohman menjelaskan bahwa Salah satu kendala besar lainnya adalah ketersediaan dan akses layanan rehabilitasi yang belum merata. Di daerah-daerah terpencil, fasilitas rehabilitasi sangat terbatas. Kadang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan. Ini menjadi tantangan, baik dari segi logistik maupun biaya. Kemampuan pelayanan dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila mendapatkan kemampuan logistik berupa fasilitas sarana yang mendukung dan keadaan finansial instansi yang mencukupi, selama ini BNN Kota Semarang masih mengupayakan suluran dari pemerintah terkait bantuan pengupayaan proses rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Tantangan berikutnya menurut keterangan dari Kepala BNN Kota Semarang menuturkan bahwa Jumlah konselor adiksi bersertifikat masih kurang. Idealnya satu konselor menangani maksimal 10 pasien, tetapi di lapangan bisa 1 konselor harus menangani 30 hingga 40 pasien. Ini tentu mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi. Keterbatasan ahli dalam melaksanakan tugas menjadi tantangan tersendiri sebab efektivitas menjadi tujuan proses ini agar tujuan rehabilitasi dapat terwujud dengan maksimal, adanya keadaan ini memaksakan petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menghadapi pasien agar semua mendapatkan fasilitas layanan yang cukup optimal guna mempercepat proses rehabilitasi. Kendala minimnya tenaga ahli yang bekerja bukan hanya terjadi akibat sertifikasi saja, melainkan beban gaji yang belum dapat dikeluarkan menjadi salah satu poin pertimbangan. Solusi yang dapat dijalankan oleh BNN Kota Semarang adalah dengan menekankan

kerja tim kepada semua tenaga pekerja yang ikut berjuang dalam memfasilitasi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, kunci kesuksesan sebuah program tidak dapat dilakukan oleh peseorangan namun semangat kebersamaan dan perjuangan yang kolektif demi kesembuhan pasien.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Narkoba pada dasarnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaannya yang tidak sesuai atau tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketergantungan dan dampak buruk bagi individu maupun masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pecandu dan korban penyalahgunaan, dan mendorong pelaku untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui pendekatan preventif (peningkatan kesadaran dan keimanan masyarakat) serta represif (penegakan hukum oleh Kepolisian dan BNN). Meskipun sistem hukum masih banyak bersifat retributif, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai diterapkan untuk memberikan solusi yang lebih humanis, terutama bagi pecandu yang merupakan korban dari ketergantungan. Kendati rehabilitasi telah dianggap sebagai bentuk implementasi *restorative justice*, dalam praktiknya hal ini belum sepenuhnya efektif mengurangi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, re-orientasi kebijakan hukum dan pelaksanaan hukum yang lebih berkeadilan sangat dibutuhkan agar penanganan terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya bersifat menghukum, namun juga memulihkan. Selain itu, narkoba dapat diklasifikasikan berdasarkan efeknya (stimulan, depresan, dan halusinogen) serta menimbulkan berbagai dampak buruk seperti euforia berlebihan, gangguan kesadaran, halusinasi, hingga kematian. Tindak pidana narkoba sendiri mencakup berbagai kategori perbuatan, mulai dari kepemilikan, distribusi, produksi, hingga penyalahgunaan untuk diri sendiri. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, penyalahgunaan untuk diri sendiri tetap dipandang sebagai pelanggaran dan menjadi perhatian penting dalam

penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini mengatur secara rinci larangan penyalahgunaan, peredaran gelap, serta tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu merupakan individu yang telah mengalami ketergantungan, sedangkan korban adalah orang yang menggunakan narkoba karena dibujuk, dipaksa, atau diperdaya. Keduanya berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Restorative justice menjadi pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, termasuk kasus narkoba. Pendekatan ini memandang pelaku, terutama pengguna, sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Salah satu bentuk pelaksanaan restorative justice dalam kasus narkoba adalah rehabilitasi, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi pelaku ke keadaan semula sebelum mengalami ketergantungan. Rehabilitasi dilakukan baik secara medis maupun sosial, dan ditetapkan sebagai bentuk sanksi yang diatur oleh pengadilan. Namun dalam praktiknya, penerapan restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba masih terbatas. Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung masih bersifat retributif (mengutamakan pembalasan) dan lebih banyak menggunakan pendekatan pemidanaan (penjara). Akibatnya, terjadi overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang kini mencapai lebih dari 186% kapasitas, dengan lebih dari 50% narapidana merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan hukum nasional, agar tidak semata-mata mengedepankan pemenjaraan, melainkan juga pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Dalam kerangka penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia telah mengadopsi kebijakan melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. BNN sebagai lembaga khusus penanganan narkoba juga memiliki kewenangan penyidikan dan telah menerbitkan regulasi tersendiri mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta kurangnya kesadaran penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif secara menyeluruh. Tindak pidana narkoba sendiri mencakup berbagai bentuk pelanggaran, antara lain: kepemilikan, penyimpanan, pengedaran, produksi, pengangkutan, serta penggunaan narkoba tanpa izin resmi. Selain itu, penggunaan narkoba juga berdampak langsung terhadap kondisi psikis dan fisik pengguna, yang dapat menyebabkan euforia semu, halusinasi, gangguan

kesadaran, hingga kematian. Efek tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama, yaitu stimulan (mendorong aktivitas saraf pusat), depresan (menekan kesadaran dan fungsi tubuh), dan halusinogen (menyebabkan khayalan atau distorsi realitas).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak semua dampak tersebut bersifat positif. Dalam kenyataannya, kemajuan ini juga menimbulkan persoalan baru, salah satunya adalah meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan dilema, baik dari sisi hukum maupun pendekatan sosial dan kemanusiaan. Secara normatif, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1), memposisikan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Pendekatan ini mencerminkan sudut pandang legal-positivistik yang berorientasi pada kepastian hukum. Namun, pendekatan ini sering kali tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari pelaku yang dalam banyak kasus merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan bahwa penyalahguna narkotika lebih tepat dipandang sebagai korban yang memerlukan bantuan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, teori Gustav Radbruch menjadi relevan, di mana keadilan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Pandangan ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk menjawab kebutuhan dan keadilan dalam masyarakat, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku. Efektivitas pidana penjara dalam menangani penyalahgunaan narkotika pun menjadi pertanyaan besar. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Dari sisi perlindungan masyarakat, pidana penjara diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Namun, banyak ahli menyatakan bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya atau bahkan alat paling efektif dalam pengendalian sosial. Faktor-faktor seperti norma sosial, agama, dan opini publik seringkali lebih berpengaruh. Dari aspek perbaikan pelaku, penjara diharapkan bisa mendorong rehabilitasi dan mencegah residivisme. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa mantan narapidana, khususnya dalam kasus narkotika, memiliki risiko tinggi untuk kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara belum

tentu mampu menciptakan perubahan perilaku yang signifikan, dan bahkan dapat menjadi tempat subkultur baru yang memperkuat penyimpangan. Lebih jauh, efektivitas lembaga pemasyarakatan narkoba masih dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari minimnya fasilitas pendukung, kekurangan tenaga petugas, hingga keterbatasan program rehabilitasi yang komprehensif. Penanganan penyalahgunaan narkoba membutuhkan pendekatan multidisipliner, termasuk intervensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini, peran keluarga, tokoh agama, dan komunitas sangat krusial dalam proses pemulihan pecandu. Menurut pandangan beberapa ahli, seperti Aswanto dan Noor Bahri Noor, penanganan penyalahgunaan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Masalah ini adalah masalah kemanusiaan, dan penyelesaian yang efektif harus mencakup rehabilitasi yang bersifat holistik, berbasis kekeluargaan dan nilai-nilai keagamaan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menjadi masalah serius yang menjebak berbagai kalangan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Meskipun upaya pemberantasan narkoba sudah dilakukan oleh aparat, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kecanduan yang sulit diatasi dan tingginya risiko kambuh akibat pengaruh lingkungan. Rehabilitasi menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan hukuman penjara, karena bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna. Terdapat dua bentuk rehabilitasi: rawat jalan untuk pecandu ringan dan rawat inap untuk pecandu berat, serta program pasca-rehabilitasi yang berfungsi sebagai pendampingan agar mereka tidak kembali ke kebiasaan lama. Namun, implementasi rehabilitasi belum optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma sosial, dan lemahnya sistem pemantauan pasca-rehabilitasi. Untuk itu, sinergi antara kebijakan hukum, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi, serta dukungan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan agar para pecandu benar-benar dapat pulih dan tidak kembali ke jerat narkoba.

B. Saran

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan pandangan baru dan ilmu baru terkait restorative justice terhadap korban penyalahgunaan narkoba, bukan maksud untuk menggurui namun hanya sebatas memberikan kritik dan juga saran atas apa yang telah dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian

terhadap penulisan yang telah dilakukan oleh penulis. Dari hasil tersebut penulis akan memberikan kritik dan juga saran sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Rehabilitasi: Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi adalah dengan memperluas dan meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan pusat rehabilitasi di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas, agar lebih banyak pecandu narkoba yang dapat menerima pelayanan rehabilitasi yang memadai.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Untuk memastikan rehabilitasi menjadi alternatif yang efektif dibandingkan pemidanaan, diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terkait mekanisme rehabilitasi. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan polisi mengenai kriteria rehabilitasi, prosedur hukum yang berlaku, dan hak-hak pecandu sangat penting agar mereka dapat lebih bijaksana dalam memutuskan apakah seseorang layak untuk direhabilitasi atau dihukum.
3. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi sebagai solusi yang lebih efektif. Kampanye edukasi yang dapat mengubah stigma negatif terhadap pengguna narkoba dan mendukung rehabilitasi harus digalakkan, seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju. Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama untuk mengadakan seminar, workshop, dan iklan layanan masyarakat untuk menurunkan prasangka sosial terhadap pengguna narkoba.
4. Penguatan Program Pasca-Rehabilitasi: Setelah rehabilitasi, mantan pecandu narkoba perlu mendapatkan pendampingan jangka panjang, termasuk dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan mental. Program pasca-rehabilitasi yang mencakup pelatihan vokasional, pekerjaan sosial, dan konseling psikologi dapat membantu mantan pecandu kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan terhindar dari kekambuhan.
5. Pendekatan Multidimensional dalam Penanggulangan Narkoba: Penanggulangan masalah narkoba tidak hanya harus fokus pada aspek hukum

atau rehabilitasi semata, tetapi harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan kepada keluarga, pendidikan yang lebih baik, serta penyediaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah peredaran narkoba.

6. Perbaikan Regulasi Hukum dan Implementasi yang Lebih Konsisten: Undang-Undang Narkotika yang sudah ada perlu diperbaiki dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi dan siapa yang harus dihukum. Peraturan yang lebih tegas dan sistematis tentang penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
7. Pengembangan Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat: Masyarakat lokal juga dapat berperan dalam upaya rehabilitasi dengan mendukung pecandu yang sedang dalam proses pemulihan. Membangun program rehabilitasi berbasis masyarakat, di mana komunitas ikut berperan dalam proses penyembuhan, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para mantan pecandu narkotika agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Pemanfaatan Teknologi untuk Rehabilitasi: Dengan perkembangan teknologi, sebaiknya program rehabilitasi narkotika juga memanfaatkan aplikasi dan platform online untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi. Konseling jarak jauh, program pelatihan kerja, serta informasi terkait rehabilitasi dapat dijangkau lebih luas melalui media digital.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas diharapkan untuk seluruh masyarakat untuk senantiasa bahu-membahu untuk melawan peredaran narkotika sebab narkotika merupakan wujud nyata perusak masa depan bangsa. Bagi masyarakat yang masih bergantung dengan barang haram tersebut segera berhenti atau jika dibutuhkan konsultasikan dengan lembaga rehabilitasi guna menghentikan efek domino yang lebih parah akibat penyalahgunaan barang haram tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006)
- Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*(Bandung: Alumni, 1998)
- Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).
- Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham* (The Athlone Press, 1977).
- Charlie Rudyat, 2018, *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm.356.
- Dadang Hawari. 1996. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990)
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).
- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).
- Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004)
- Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12.01 (2022), 87–96
- Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011)
- Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y, 2022, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Penerbit NEM, hlm, 35.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.*, *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 1/No. 1/April 2005
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sarasati, A., Afif, M., & Gunawan, R, 2013, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990

Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Millenium. 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Wolfgang Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Sons, 1949)

Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations, 2006)

b. Jurnal

Ahamd Hadi. Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal 1*, no 2 (2022): 39-46

Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. “Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal 1*, no 2 (2022): 39-46

Deni Nuryadi, *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Jurnal Hukum Progresif Vol:1/Nomor1*

Dyarth Anindya Nugraheni, “Kerja sama Badan Narkotika International Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran ke Indonesia 2009- 2013”. *Journal International Of Relations*, Vol. 2 No. 3 (Tahun 2016)

Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 19(2022): 273–74.

Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309.

- Gilang Fajar Shadiq. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Wawasan Yuridika* 1, no 1 (2017) 35-53
- Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no 7 (2021): 528-541
- Intan Permata sari, I Gusti Bagus Surwayan, I Nyoman Sudjana. “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika”. *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 1 (2019): 104-109
- Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P, 2023, Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68-73
- KuatPuji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal dinamika hukum*, 12.3 (2012), 407–20
- Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.
- Rayani Saragih, Maria Ferba Editnya Simanjuntak. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”. *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no 1 (2021):98-105
- Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK). *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 6 No. 1.

c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penggolongan Narkotika

- d) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

d. Website

Willa Wahyun, 2022, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkotika-lt630f3d4ef3cf8> diakses tanggal 15 Maret 2025
pkl. 10.50.

